

HAK HADANAH AYAH TERHADAP ANAK YANG BELUM MUMAYIZ
MENURUT PANDUAN HUKUM ISLAM TENTANG KELUARGA DAN
WARISAN SELATAN THAILAND DITINJAU DARI FIQIH SYAFI'I

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Strata Satu (S1)
Fakultas Syariah Dan Hukum

Oleh:

Mr.Usamah binhajibana

NIM: 0201166182



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1443 H.

**HAK HADANAH AYAH TERHADAP ANAK YANG BELUM MUMAYIZ MENURUT
PANDUAN HUKUM ISLAM TENTANG KELUARGA DAN WARISAN SELATAN
THAILAND DITINJAU FIQH SYAFI'I**


Oleh:

MRUSAMAH BINHAJIBANA

NIM

Menyetujui


PEMBIMBING I



Ibnu Radwan Siddiq Turnip, S.Ag MA

NIP. 19740910 200003 1 001

PEMBIMBING II



Her Firmansyah, MA

NIP.19831219 200801 1 005

Mengetahui

Ketua Jurusan Akhwal Syaksiyah



Nurul Huda Prasetya, S.Ag, MA

NIP. 19670918 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mr.Usamah binhajibana
NIM/Jur : 0201166182/ Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Tempat/ Tgl/ Lahir : Narathiwat, 23 Juli 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Tahun Masuk UIN-SU : 2016
Alamat : Jln.Utama Gg.Plamboyan No.222-i Medan.
Judul Skripsi : **Hak Hadanah Ayah Terhadap Anak Yang Belum Mumayiz Menurut Panduan Hukum Islam Tentang Keluarga Dan Warisan Selatan Thailand Ditinjau Dari Fiqih Syafi'i.**

Pembimbing Skripsi I : Ibnu Radwan Siddik Turnip,S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi II : Heri Firmansyah, MA

Meyatakan bahawa data tersebut benar dan saya akan memperbaiki skripsi saya tersebut selambat-lambat 40 (Empat Puluh) hari setelah tanggal Munaqosyah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia menerima resiko akibat kelalaian saya.

Medan, 05 November 2021

Wassalam.

Yang Membuat Pernyataan



Mr.Usamah binhajibana

0201166182

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: HAK HADANAH AYAH TERHADAP ANAK YANG BELUM MUMAYIZ menurut panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan selatan Thailand ditinjau dari fiqh syafi'i atas Nama: Mr. Usamah binhajibana, NIM: 0201166182, telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada hari Kamis, Tanggal 11 November 2021.

Skripsi telah diterima sebagai Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syariah dan Hukum pada Jurusan Al-Ahwalus Syakhsiyah.

Medan, 11 November 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua




Nurul Huda Prasetya, S.Ag., MA.
NIP.19670918 200003 1 002

Sekretaris



Heri Firmansyah, MA
NIP.19831219 200801 1 005


Anggota-anggota



1 Ibnu Radwan siddiq T, S.Ag, M.Ag
NIP.19740910 200003 1 006



2 Heri Firmansyah, MA
NIP.19831219 200801 1 005



3 Dr. M. Syukri Al Bani Masution, MA
NIP.19840706 2009121 1 006



4 Dr. Ervine Ginting, M.Hum
NIP.19810729 200901 2 012

Mengetatahui,

Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SU Medan



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP.19680216 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **HAK HADANAH AYAH TERHADAP ANAK YANG BELUM MUMAYIZ MENURUT PANDUAN HUKUM ISLAM TENTANG KELUARGA DAN WARISAN SELATAN THAILAND DITINJAU DARI FIQH SYAFI'I**. Di bawah bimbingan Pembimbing I Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA dan Pembimbing II Bapak Heri Firmansyah MA. Pattani adalah salah satu provinsi negara Thailand di selatan, rakyatnya mayoritas beragama Islam, adat istiadat pula berkebudayaan lebih berpengaruh kepada bangsa melayu, melalui sejarah yang tercatat dilembaran buku sejarah melayu Islam di semenaanjung, Pattani adalah sebuah negara yang berdaulat, tetapi setelah tahun 1785 Patani dijajah oleh Siam Thailand, rakyat dipaksa untuk menlani hidupnya seperti bangsa Siam yang beragama Budha. Islam di Pattani masih bertahan sehingga bisa mendirikan sebuah pusat Majelis Agama Islalm Wilayah Pattani, yang menjadi sebagai rujukan bagi rakyat beragama Islam dalam hal ehwal agama Islam menurut syariat Islam, terutama dalam bidang hukum perkahwinan dan bahagian hukum kewarisan. Dengan itu, adat istiadat juga masih bertahan, seluruh umat Islam di Pattani, apabila berlaku tentang hak hadanah ayah terhadap anak yang belum mumayiz diwajibkan bagi orang tua kepada anaknya maka berlaku hadanah tidak terpenuhi oleh ayahnya kepada anak maka otomatis tanggung jawabnya kepada ibunya. Pada hal, menurut fiqh Imam Syafi'i juga, ibu yang berhak mengasuh sampai anak kuasa dan mampu mandiri. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mempertanyakan) 1. (Bagaimana hak hadanah ayah terhadap anak belum mumayiz menurut panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan Selatan Thailand) 2 (Bagaimana tinjauan fiqh Syafi'i tentang hak hadanah ayah terhadap anak belum mumayiz pada panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan Selatan Thailand. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut peneliti menggunakan kajian pustaka melalui buku panduan hukum islam tentang keluarga dan warisan Selatan Thailand dan pendapat fiqh imam syafi'i. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak hadanah ayah terhadap anak belum mumayiz yaitu :1. (Menurut Buku Panduan Hukum Islam tentang Keluarga dan Warisan di Selatan Thailand, yang mendapat hak hadanah terhadap anak yang belum mumayiz adalah ayah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 335),2. (Adapun jika ditinjau fiqh

Syafi'i hak hadanah anak yang belum mumayiz lebih utama kepada ibu .Hal ini dikuatkan dengan dalil dalam hukum syara 'yang mewajibkan seorang anak di sesuai oleh ibunya hingga dua tahun .Sehingga anak yang belum mumayiz tidak boleh dipisahkan dari ibunya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul **HAK HADANAH AYAH TERHADAP ANAK YANG BELUM MUMAYIZ MENURUT PANDUAN HUKUM ISLAM TENTANG KELUARGA DAN WARISAN SELATAN THAILAND DITINJAU DARI FIQIH SYAFI'I**

Shalawat serta Salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw sebagai suri teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang bersejarah berkepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemasiatan menuju alam mulia.

Penulisan proposal ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materiil sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis

menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini .
2. Keluarga tercinta, Ibu Roselah binti Alm.H.harun Tahe yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak dalam kandungan sampai dengan sekarang . Dan juga telah memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materiil dalam menyelesaikan studi penulis.
3. Bapak Prof .Dr.Syahrin Harahap, MA .selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Dr .H .Ardiansyah, Lc., MAg selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Nurul Huda Prasetya, MA .selaku Ketua Prodi Ahwalus Syakhsiyyah yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan akademik kepada penulis dalam proses menyelesaikan studi penulis.
6. Bapak Heri Firmansyah, MA selaku Sekretaris Prodi Ahwalus Syakhsiyyah yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan akademik kepada penulis dalam proses menyelesaikan studi penulis.
7. Ibunda Dra .Amal Hayati, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu membimbing dan membantu saya dalam urusan studi.
8. Ayahanda Irwan, M, Ag selaku pemberi pandangan awal dalam memilih judul skripsi ini.

9. Ayahanda Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag, M.A selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu memberi arahan, pemahaman dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ayahanda Heri Firmansyah, MA selaku pembimbing II yang telah memberi arahan, pemahaman dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik seluruh mahasiswa AS yang telah memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh kawan seperjuangan dari Organisasi Mahasiswa Islam Patani Selatan Thailand di Indonesia.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik .Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, 23 Juli 2021

Penulis,

Mr.Usamah Binhajibana
NIM.0201166182

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan.....	14
D. Kerangka Teori.....	14
E. Kajian Pustaka	18
F. Metodologi Penelitian	19
G. Metode Pengumpulan Data	20
H. Instrumen penelitian	20
BAB II KETENTUAN HADANAH MENURUT FIQIH SYAFI'I.....	22
A. Biografi Mazhab Syafi'i Rahimahullah	22
B. Pengertian Hadanah	30
C. Dasar Hukum Hadanah	34

D. Batas Waktu Hadanah	41
E. Syarat-syarat Hadanah	42
F. Urutan kerabat yang berhak Hadanah (Mengasuh Anak)	45
G. Upah hadanah (Mengasuh anak).....	48

BAB III SEJARAH PEMBENTUKAN BUKU PANDUAN HUKUM ISLAM

TENTANG KELUARGA DAN WARISAN DI SELATAN THAILAND . 50

A. Sekilas Tentang Sejarah Selatan Thailand	50
B. Sejarah Hukum Islam di Selatan Thailand.....	65
C. Sejaran Pembentukan Buku Panduan Hukum Islam Tentang Keluarga dan Warisan	74

BAB IV HAK HADANAH AYAH TERHADAP ANAK YANG BELUM

MUMAIYIT MENURUT PANDUAN HUKUM ISLAM

TENTANG KELUARGA DAN WARISAN SELATAN

THAILAND DITINJAU DARI FIQIH SYAFI'I 86

A. Hak Hadanah Ayah Menurut Buku Panduan Hukum Islam Tentang Keluarga dan Warisan di Selatan Thailand.....	86
---	----

B. Tinjauan Fiqih Syafi'i Tentang Ketentuan Hak Hadanah Ayah Terhadap Anak Yang Belum Mumayiz Dalam Buku Panduan Hukum Islam Tentang Keluarga Dan Warisan Selatan Thailand	94
C. Analisis.....	104
BAB V PENUTUP	107
A. KESIMPULAN.....	107
B. SARAN.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Panduan hukum Islam mengenai keluarga dan warisan (versi pengadilan) yang hingga sekarang dikenal dan diketahui adalah rangkaian peraturan hukum yang membahas korelasi hukum pada tiap-tiap individu. Melalui orientasi terhadap kepentingan per seorangan dengan bertolak ukur pada Panduan hukum islam tentang keluarga dan warisan pada tanggal 23 semtember 2010, mendapat komite eksekutif pengadilan dalam bentuk Instruksi kepada sub- komite Melantikkan staff Pelaksanaan pengrevisian buku panduan Hukum Islam tentang keluarga dan warisan (versi pengadilan) dalam rangka mengumpul, memperbaiki supaya bisa menjadi bahan rujukan dalam studi dan supaya menjadi selaras/sejalan khususnya di Selatan Thailand Panduan hukum islam tentang keluarga dan warisan di revisi oleh Instansi Pengadilan Instruksi itu dilaksanakan dengan Keputusan komite eksekutif tanggal 08 Febuari 2010.¹ Sejak Mahkamah Kehakiman dipisahkan dari Kementerian Kehakiman pada tahun 2000, Mahkamah

¹ Lembaga Pengadilan, *Panduan Hukum Islam Tentang Kerluarga dan Warisan Edisi Pengadilan Kehakiman*,)Bangkok :office of the judiciary(, 2011, h .152.

Kehakiman belum memiliki pedoman tentang panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan, milik Kantor Pengadilan yang bertugas untuk memajukan kerja peradilan dan akademik untuk mendukung dan memfasilitasi Panduan Kementerian Kehakiman tentang Hukum Islam mengenai Warisan dan Keluarga yang sudah dipergunakan ketika selama lebih dari 70 tahun, harus direvisi menjadi Lebih lengkap Membuat "Buku Pegangan Hukum Islam mengenai Keluarga dan Warisan)Versi peradilan "Ini adalah kali kedua di Thailand dan pertama kali di pengadilan hukum dengan tujuan untuk memperbaiki dan mempersiapkan Panduan bagi para hakim pengadilan hukum dan *Dato' Yutitham* yang menjalankan tugasnya di Wilayah Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun digunakan untuk membuat keputusan hukum tentang masalah keluarga dan warisan, untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan dalam masyarakat agar menjadi standar yang sama.²

Dengan demikian, berkaitan pada hadhanah yang membahas mengenai kepentingan per seorangan yang digolongkan selaku Hukum Perdata dengan demikian diperlukan agar mengetahui konsepsi hadanah

²Ibid., h .126.

anak yakni berdasarkan sisi fiqih syafi'i ataupun hukum islam tentang keluarga dan warisan selatan thailand yang sudah revisi. Di samping hal itu, peneliti pun merasa harus mengkaji secara rinci apakah fiqih syafi'i dan Hukum Islam tentang Keluarga dan Warisan Thailand (versi pengadilan) yang berhubungan terhadap hadhanah anak, di mana menjadi peraturan baru yang diberlakukan pada lingkup majelis wilayah dan pengadilan agama ataupun kebalikannya, di mana harusnya peraturan yang baru wajib disertai adanya kebijakan-kebijakan yang tidak dicantumkan pada peraturan lama.

Peneliti penting perlu melakukan kajian mengenai hal itu sebab secara umum hadhanah adalah sesuatu yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup suatu individu, terutama anak kecil (masih belia) ataupun anak yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri contohnya anak-anak terlantar, yakni pada urusan kebutuhan hidup ataupun harta kekayaannya ataupun dapat dikatakan juga yaitu anak yang belum cakap ataupun masih belum dapat bertindak hukum. Dengan demikian, tentu diperlukan terdapatnya kelompok ataupun individu yang bisa membimbing, mengurus, dan memelihara anak untuk keselamatan harta dan jiwanya.

Pada fiqih syafi'i mengatakan hadanah adalah sebagai suatu kegiatan

yang dilaksanakan orangtua untuk mendidik anaknya, perempuan ataupun laki-laki. Dan pada anak idiot yang tidak tahu apa perbedaan yang buruk dan yang baik maupun tidak dapat mengurus diri lalu orangtua mengurus dirinya melalui sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk orang/anak tersebut, menghindari dan memeliharanya berdasarkan sesuatu yang membahayakan ataupun menyakiti melalui membimbing yakni dalam segi akal, fisik, dan kejiwaannya.³

Dan dalam panduan hukum keluarga dan warisan selatan Thailand mengatakan dalam Pasal 329 "Kekuatan untuk memelihara" berarti kekuatan untuk mengasuh orang yang tidak kompeten sesuai dengan Pasal 1 (10) dengan melakukan apa yang diperlukan untuk orang itu dan untuk melindungi bahaya orang itu sebagaimana mestinya.⁴

Pasal 1(10) mengatakan "orang yang Tidak kompeten" berarti seseorang yang tidak mampu menurut ketentuan hukum sebagai orang yang dianggap oleh hukum lemah secara fisik dan mental, atau ketidaksempurnaan otak atau psikologis yang dapat mengakibatkan

³ Wahbah Alzuhayli, *Al-islami wa-adillatuh*, Beirut-Lubnan :Dar Al-fikr(, jilid 7, 1409 H/1989 M, h.

⁴ Lembaga Pengadilan, *Panduan Hukum Islam Tentang Kerluarga dan Warisan Edisi Pengadilan Kehakiman*,)Bangkok :office of the judiciary(, 2011, h .78.

kerusakan serius pada manfaat dari layanan tersebut. orang jika orang tersebut diberi kemampuan yang sama dengan orang di bawah pasal 1 (8) pasal ini. sedangkan dalam pasal 1 (8) mengatakan orang yang berkapasitas hukum" yakni individu yang oleh hukum dinilai selaku individu yang mampu secara administratif, penguasaan dan administrasi atau kepengurusan dalam melakukan perbuatan hukum, memiliki harta benda, dan dalam hal lain yang tidak bertentangan dengan hukum secara pribadi.⁵

Maka walinya memiliki kewenangan mengurus anak dan mengatur kekayaan di bawah walinya.⁶ Seperti firman Allah SWT pada Al-Qur'an surah Al-annisa:4-5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (سورة النساء\٤-٥)

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”⁷

⁵ Ibid., h .2.

⁶ <http://digilib.uinsby.ac.id/1347/5/Bab%202.pdf>.(7 Juni 2015)

⁷ *Al-Qur'an Tejemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2002(, h. 78.

Ibnul Mundzir menyebutkan, "Sebahagian ulama-ulama pada daerah-daerah Islam memiliki pendapat bahwa pembatasannya tersebut dikenai pada tiap-tiap individu yang menghambur-hamburkan kekayaannya, yakni orang dewasa maupun anak-anak⁸

Karena rasa khawatir tersebutlah hadanah merupakan hal terpenting untuk anak-anak dalam menyempurnakan akal. Terlebih anak-anak yatim dan hartanya secara umum mendatangkan risiko.⁹ Dengan demikian Islam memberi atensi tersendiri pada perlindungan anak dengan cara perwalian.

Allah swt. berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 2:22.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة البقرة: ٢٢)

Terjemahnya:

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), h. 204.

⁹ A.Rahman I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 277.

Hal itu pun disampaikan Hasyim¹⁰, yakni Hak hadanah pada anak berdasarkan syariat Islam mencakup pada perwalian harta benda dan diri pribadi itu. Hadanah pada diri pribadi anak yakni berupa pengurusan kepentingan dirinya, dimulai dengan membimbing, mendidik, memelihara, dan mengasuh. Kebijakan tersebut pun meliputi keseluruhan hal yang menjadi keperluan anaknya. Seluruh biaya kehiduoaan itu merupakan tanggungjawab yang mengasuh. Sedangkan upah mengasuh anak tersebut, Tanggung jawab pada kekayaannya yakni berupa penelolaan kekayaan anaknya dengan tepat, contohnya mencatat perubahan-perubahan harta saat pengasuhan, mencatat beberapa harta pada saat mulai mengasuh, dan memberikan kembali pada anak apabila telah selesai masa mengasuhnya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

Dalam fiqih syafi'i juga mengatakan, Hak atas asuhan, secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya sehingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat

¹⁰ Abdul Manan Hasyim, *Hakim Mahkamah Syariah Provinsi Aceh*, di download dari <http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf>. (27 Mei 2015).

dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah.¹¹

Akan tetapi dalam panduan hukum islam tentang keluarga dan warisan selatan thailand mengatakan dalam Pasal 335 Pasal 335: "Orang yang cocok untuk menjalankan kekuasaan untuk memelihara" berarti seseorang yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjadi orang yang sesuai untuk menggunakan kekuasaan untuk mendukung orang yang tidak kompeten karena dia mungkin akan dianggap sebagai kasihan untuk mereka di dalam Pola asuh yang paling banyak dalam urutan kedekatan dan seks sebagai berikut:

1. Suami atau istri yang memiliki kemampuan inses dengan yang tidak kompeten, dalam hal baik suami maupun kata kerjanya tidak mampu keduanya.
2. Ibu.
3. Putri.
4. Nenek dan wanita yang merupakan keturunan langsung dari Nenek yang berhak mewarisi dalam urutan pewarisan.
5. Bapak.
6. Nenek dan perempuan yang merupakan keturunan langsung dari mereka yang memiliki hak untuk mewarisi dalam urutan keintiman sampai akhir,

¹¹ Muhammad jawad mughniyah (*fiqih lima mazhab*), h.415-416.

dan setiap orang ada dalam urutan laki-laki yang menjadi penghubung antara orang itu dan tanggungan.

7. Kakek dan laki-laki keturunan langsung yang lebih tinggi dari mereka yang memiliki hak untuk mewarisi dalam urutan kedekatan sampai akhir dan memberikan Mereka yang berada di peringkat ketujuh di setiap kelas adalah keturunan dari mereka dalam periode keenam itu.
8. Saudara perempuan atau perempuan, dengan mereka yang lebih haus darah.
9. Saudara laki-laki atau perempuan, dengan mereka dengan konsentrasi darah lebih tinggi di pertama, mereka dengan konsentrasi darah lebih sedikit.
10. Perempuan atau ibu Di hutan, di mana mereka yang memiliki konsentrasi yasorit lebih tinggi berada di pembuluh darah, konsentrasi darahnya lebih rendah dari urutan kedelapan.
11. Anak perempuan dari orang kedelapan, masing-masing dalam urutan ibunya dalam urutan di antara mereka sendiri.
12. Anak perempuan dari orang kesembilan, yang masing-masing dalam urutan ayah.
13. Anak dari saudara laki-laki atau laki-laki , saudara laki-laki atau laki-laki, ayah, ibu atau rekan. Tetapi ayah, dengan menempatkan setiap orang dalam urutan ayah dalam urutan di antara mereka sendiri.
14. Paman atau hutan paternal, dalam urutan yang sama dengan saudara perempuan atau perempuan.

15. Bibi atau paman dari pihak ayah, dalam urutan yang sama seperti dalam kasus saudara laki-laki atau adek laki-laki.
16. Anak perempuan, bibi, atau bibi dari pihak ibu, asalkan kekuatan pengasuhannya tidak: Mereka adalah laki-laki pada usia yang dapat menimbulkan perasaan seksual dan menempatkan masing-masing dalam keibuannya dalam urutan satu sama lain.
17. Putri paman atau bibi dari pihak ayah, dengan kondisi dan peringkat di antara mereka sendiri, sama dengan (16).
18. Putri paman atau paman dari pihak ayah, dengan kondisi yang sama seperti (16), dan masing-masing orang dalam urutan ayah. Dalam peringkat di antara mereka.
19. Anak dari paman atau paman dari ayah, orang tua bersama atau salah satu orang tua Tetapi sang ayah, dengan syarat bahwa sang pengasuh, tidak boleh seorang wanita pada usia yang dapat menimbulkan perasaan seksual dan menertibkan masing-masing. Ayah mereka dalam rangking diantara mereka sendiri.
20. Putri paman atau paman dari pihak ibu, dengan syarat dan tingkatan yang sama dengan (18).
21. Anak paman atau paman dari pihak ayah. Ibu dengan syarat dan tata tertib yang sama di antara mereka sendiri (18).¹²

Timbullah kasus dengan isinya menyimpang dari buku referensi,

¹² Lembaga Pengadilan, Panduan Hukum Islam Tentang Kerluarga dan Warisan Edisi Pengadilan Kehakiman, (Bangkok: office of the judiciary), h.78,79,80.

misalnya, menurut bagian 170 dari Kementerian Kehakiman paragraf pertama dari Hukum Islam tentang Keluarga dan Warisan(versi pengadilan), menyatakan bahwa "hak asuh orang yang tidak kompeten atau anak di bawah umur berada pada ayah jika baik ayah maupun ayah tidak diskualifikasi dari kekuasaan orang tua tersebut. Untuk kakek jika tidak ada orang seperti itu Tetapi karena kekurangan kekuatan orang tua dari ibu, orang tua dapat mendelegasikan kekuasaan orang tua kepada siapa saja yang memiliki kualifikasi yang tepat Kasus perdata nomor Merah 365/2552 dari Pengadilan Wilayah Narathiwat antara Ibu Wae Soh Bu Ra Heng, pemohon Bahwa pemohon adalah ibu minor, adalah orang ketiga yang bertugas menjaga anak di bawah umur setelah ayah dan kakek, ayah didiskualifikasi karena tinggal di provinsi, dan kakek sudah meninggal sebelumnya, maka kuasa wali anak di bawah umur jatuh ke tangan pemohon, yang berdasarkan putusan ini Ketentuan tersebut Tetapi ketika saya meninjau dengan teks referensi dalam menyusun buku pedoman ini, tampak bahwa dengan tidak adanya ayah dan kakek atau Tetapi tidak memiliki kualifikasi atau memiliki karakteristik yang dilarang di bawah hukum, Daato Justice atau Mahkamah Agung kota atau provinsi tempat

tinggal orang tersebut adalah orang yang menjalankan kekuasaan pemerintahan itu dan bahwa Daato Justice atau Mahkamah Agung dapat menunjuk seseorang yang memiliki kualifikasi hukum. Islam dapat menjalankan otoritas atas namanya, dan para penguasa disebut "penguasa", sesuai dengan Rancangan Hukum Islam tentang Keluarga dan Warisan Pengadilan.¹³

Adanya perbedaan di antara Panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan (Versi pengadilan) yang di Revisi tahun 2011. antara fiqih syafi'i dalam masalah hak Hadanah ayah terhadap anak belum mumaiyiz. Selain itu juga peneliti berkeinginan untuk memahami secara mendalam kedua model Hukum tersebut baik itu pengertiannya, kedudukan hukumnya, dan hal-hal yang berhubungan dengan hadanah. Sehingga dengan demikian maka masalah hadanah dapat penulis ketahui dengan jelas. Disamping itu juga bermanfaat bagi masyarakat luas, terutamanya di Patani (selatan Thailand) yang ingin mengetahui masalah hadanah dalam fiqih syafi'i dan juga Panduan Hukum Islam tentang keluarga dan warisan (Versi pengadilan) yang sudah di revisi. Karena inilah salah satu dari tujuan penelitian ini.

¹³ Lembaga Pengadilan, Panduan Hukum Islam Tentang Kerluarga dan Warisan Edisi Pengadilan Kehakiman,)*Bangkok :office of the judiciary*(, h.141.

Oleh sebab itu mengingat betapa urgensinya permasalahan tersebut untuk dikaji dan diteliti lebih dalam bagi si peneliti maupun bagi masyarakat umum. Maka penulis akan membahasnya melalui penulisan Skripsi ini dengan judul Hak hadanah ayah terhadap anak belum mumayiz menurut Panduan hukum keluarga dan warisan selatan Thailand ditinjau dari fiqh syafi'i.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu berkaitan dengan bagaimana hadanah ayah menurut panduan hukum islam thailand ditinjau fiqh syafi'i. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah dan jelas maka penyusun membaginya dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak hadanah ayah terhadap anak belum mumayiz menurut panduan hukum islam tentang keluarga dan warisan selatan Thailand.
2. Bagaimana tinjauan fiqh syafi'i tentang ketentuan hak hadanah ayah terhadap anak belum mumayiz pada panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan Selatan Thailand.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami dan mengertihak hadanah anak dalam panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan selatan Thailand.
- b. Untuk memahami hak hadanah anak menurut Fiqih Syafi'i.

2. Kegunaan penelitian

- a. Imiah :Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hak hadanah anak di selatan Thailand dan Fiqih Syafi'i.
- b. Praktis :Penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam menangani masalah hak hadanah anak di Thailand.

D. Kerangka Teori

Hadanah berasal dari kata حَضَنَّ - يَحْضُنُّ - حَضْنًا yang berarti الجنب (lampung, rusuk erat atau dekat, jadi hadhanah ialah seperti kalimat "hadanah ath thaairu baidhahu ",burung itu menggempit telur dibawah

sayapnya, begitu juga dengan perempuan ibu (yang mengemping anaknya . Demikian pula, sebutan hadanah diberi pada ibu perempuan (mana kala mengemban)mendekap (sang anak di pinggul dan bawah ketiaknya .Dapat dikatakan juga, anaknya itu sedang diasuh ibunya

Fuqaha mengartikan hadanah selaku sebuah kegiatan yang dilaksanakan orangtua untuk mendidik anaknya, perempuan ataupun laki-laki. Dan pada anak idiot yang tidak tahu apa perbedaan yang buruk dan yang baik maupun tidak dapat mengurus diri lalu orangtua mengurus dirinya melalui sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk orang/anak tersebut, menghindari dan memeliharanya berdasarkan sesuatu yang membahayakan ataupun menyakiti melalui membimbingkan yakni dalam segi akal, fisik, dan kejiwaannya..

Hadanah dalam segi bahasanya memiliki arti menaruh suatu hal di pangkuan ataupun dekat tulang rusuk”, sebab ibunya ketika menyusui sang anak meletakkan anaknya di pangkuannya, seolah-olah ibunya di saat itu memelihara dan melindungi sang anak, dengan demikian “ *hadhanah* ”menjadi sebutan yang memiliki maksud pemeliharaan dan pendidikan anak dari lahir hingga dapat mengurus diri.

Pada fiqh islam dipaparkan, Hadanah)hak merawat dan mendidik (arti dari istilah ataupun terminologi “ *mendidik* ”di sini yakni mengatur, menjaga, dan memimpin keseluruhan tentang anak-anak yang tidak bisa mengatur dan menjaga dirinya sendiri

Jika 2 orang istri dan suami bercerai sementara istri dan suami tersebut memiliki anak yang belum mumaiyiz)tidak memahami kemaslihatan dirinya(, dengan demikian istrilah yang lebih memiliki hak dalam merawat dan mendidik anaknya tersebut sampai dengan dirinya paham akan kemaslihatan dirinya .Pada hal tersebut, anak hendaklah tinggal dengan ibu sepanjang ibunya tidak melakukan pernikahan pada orang lain .Walaupun anaknya tinggal dengan ibu, namun sang bapak tetap harus menafkahi.

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan materiil .Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan erusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi

perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharannya, tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban memelihara *hadhanah* (didasarkan pada al Qur'an dan hadits.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ ۖ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. (سورة التحريم ٦)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman !Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada orangtua untuk menjaga anaknya dari api neraka, dan berupaya supaya semua keluarga menjauhi larangan dan menjalankan perintah-perintah Allah, contohnya anggota keluarga pada ayat tersebut yakni, anak.

أَنْتَ أَشَقُّ بِهٖ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه ابوداودوالحکم

Artinya : Engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum menikah dengan orang lain). Riwayat Abu Dawud dan Hakim.(

Jika anaknya telah paham, hendaklah diamati seseorang yang berwajib, siapa dari bapak dan ibunya yang lebih pandai dan lebih baik untuk mengurus dan membimbing anaknya tersebut, dengan demikian anaknya diberikan pada yang lebih pandai dalam mengurus kemaslahatan anaknya itu. Namun jika ibu dan bapaknya sama, anaknya tersebut wajib menentukan siapakah yang lebih disukainya.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang lebih integral yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topic yang akan diteliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh, Miss Arnipta Luemaeh, Nim: SA. 121 386, dengan judul skripsi Hak hadanah bagi istri Murtad (Studi Kasus Di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Selatan Thailand). Dalam skripsi ini membahas mengenai hukum hak hadanah bagi istri murtad menurut pandangan para tuan gur di Patani dan Ulama Madzhab (Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki).

Kedua, Skripsi oleh Firman Sulaeman, Tahun 2005, Jurusan Ahwal Al-Syakkshiyah, UIN Jakarta. Judul "Hak Pemeliharaan Anak yang belum mumaiyiz Akibat Perceraian (Studi Kritis terhadap Pasal 105 Point A KHI)"

Ketiga, Skripsi oleh, Nova Andiriani dengan judul "Penetapan Hak dan Hadanah Kepada Bapak Bagi Anak yang Belum Mumayiz (analisis putusan PA Jakarta barat perkara No.228/Pdt.G/2009/PAJB)."

Sesuai dengan hal itu, peneliti menyimpulkan bahwa tidak satu pun ada yang memaparkan tentang hak hadanah jatuh kepada ayah dengan cara mendalam, dengan demikian berdasarkan hal tersebut peneliti harus melakukan pengkajian mengenai tersebut secara mendalam dan diubah ke dalam bentuk skripsi maupun karya tulis ilmiah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terdapat pula penelitian yang hendak dilaksanakan peneliti berdasarkan judul skripsi yakni library research (penelitian kepustakaan) yang menggunakan penelitian deskriptif kualitatif .

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang hendak dilaksanakan peneliti yakni pendekatan yuridis normatif, yaitu mengamati obyek penelitian berdasarkan sisi kebijakan Undang-undang hukum kopilasi islam Thailand.

G. Metode Pengumpulan Data

Untuk menyusun penelitian ini, datanya dihimpun melalui pengutipan, penyaduran, dan analisis sejumlah literature yang relevan pada permasalahan yang diamati, yaitu konsep perwalian pada perspektif hukum islam dan hukum undang-undang kopilasi hukum islam thailand, dan disesuaikan pada landasan-landasan hukum perwalian yang tercantum pada Hadis dan al-Qur'an pada suatu proporsi.

H. Instrumen penelitian

Terdapat pula instrumen yang mendukung penelitian ini antara lain:

1. Buku catatan, yang dipergunakan peneliti selaku sarana dalam mencatat sejumlah literature yang berkaitan terhadap penelitian yang dibahas
2. Alat tulis, contohnya pulpen dan pensil selaku sarana menulis yang

dipergunakan peneliti dalam menyalin/menulis sejumlah literature yang berhubungan terhadap penelitian.

3. Notebook, yakni instrument terpenting pada pelaksanaan penelitian ini, mengingat kegunaannya yang multifungsi. Oleh penulis notebook digunakan sebagai media untuk mengolah analisis data.

BAB II

KETENTUAN HADANAH MENURUT FIQIH SYAFI'I

A. Biografi Mazhab Syafi'i Rahimahullah

Abu Abdullah Muhammad bin Idris as Syafi'i ini sesudah memiliki paham dan ilmu yang tinggi, maka muncullah inspirasi agar mengeluarkan fatwa sendiri melalui dikeluarkannya Hukum-hukum berdasarkan Al-Hadits dan Al-Quran selars terhadap "ijtihad" sendiri, di samping adanya Fatwa-fatwa Ulama-ulama Hanafi di Iraq dan sang guru guru Imam Maliki.¹⁴ Imam Syafi'i aslinya bernama Muhammad bin Idris Gelarnya yakni Abu Abdillah . Masyarakat Arab jika menulis nama umumnya memprioritaskan gelarnya, dengan demikian bunyinya Abu Abdillah Muhammad bin Idris .Beliau lahir di Gaza, bahagian selatan Palestina, di tahun 150 H .tengah abad kedua Hijriyah.

Terdapat pakar sejarah yang menyebutkan bahwa beliau lahir di Asqalan, namun dua hal itu sama dikarenakan Gaza dahulunya merupakan wilayah Asqalan .Kam pung halaman Imam Syafi'i Rhl .bukanlah di Gaza Palestina, namun di Hijaz) Makkah .(Dulunya orang tua beliau mendatangi

¹⁴ Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi'i, K.H.Siradjuddin Abbas, Jakarta: Pustaka Tarbiyah,2016, .h.41 .

wilayah Gaza demi sebuah kepentingan, dan setelahnya beliau dilahirkan.¹⁵

Sesudah umur Imam Syafi'i Rhl .2 tahun, dirinya dibawa san ibu kembali ke Makkah Al mukarramah, yakni kampong halaman beliau, dan menetap di Makkah hingga berumur 20 tahun, yaitu hingga tahun 170 H.

Dalam usia 20 tahun tersebut timbul diferensiasi pada catatan historis ada yang menyebutkan hingga berusia 13 tahun, adapun yang menyebutkan umum 14 tahun, adapula yang menyebutkan berusia 20 tahun, dan terdapat juga yang menyebutkan hingga usia 21 tahun .Namun peneliti setelah memerhatikan berdasarkan sejumlah sisi, cenderung mengarah beropini bahwa Imam Syafi'i Rhl .menetap di Makkah hingga berusia 20 tahun dan sesudahnya beliau berpindah ke Madinah Al Munawwarah.

Diferensiasi tersebit tidak prinsipil secara jelas beliau tinggal di Makkah saat masih belia dans esudah muda remaja berpindah ke Madinah.

Imam Syafi`i adalah seorang yang tekun dan ulet mendalami pengetahuan, beliau suka melaksanakan petualangan dan perjalanan) *rihlah* (pada sejumlah pusat perkembangan umat Islam di mana merupakan kegiatan keilmuan ulama terdahulu .Keistimewaannya adalah sudah hapal

¹⁵ Ibid., h.18.

Al-Qur'an ketika umurnya masih 7 tahun, Imam Syafi'i pun menghafal hadis nabi. Kegemarannya melakukan petualang di mana membuat Imam Syafi'i pandai mengenai sastra, Imam Syafi'ipernah lama menetap pada lingkup Huzail yang dikenak karena fasih berbahasa.¹⁶

Disaat usianya dan pemikiran yang sudah matang, serta didukung dengan kemampuan yang ia peroleh dari hasil berkelana mencari ilmu, Imam Syafi'imenjadi tokoh yang paling lengkap keilmuwannya. Beliau juga sering melakukan penyebaran angket untuk mencari suatu hukum. Pada diri Imam Syafi'iterkumpul pendapat dan pemikiran *fuqaha* "dari berbagai wilayah, seperti *fuqaha* "dari Mekkah, Madinah, Irak, dan Mesir. Sehingga dalam mazhab beliau terdapat dua pendapat yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Dalam catatan Ar-Razi', yang dikutip oleh Abu Zahrah, semua ulama yang hidup pada zaman Imam Syafi'ipernah berdiskusi dengan Imam Syafi'i dan menjadi guru Imam Syafi'i, tercatat beliau pernah berguru pada 19 guru yang sangat pakar terhadap fiqih. Lima gurunya berasal dari kota Mekkah, 6 gurunya berasal dari Madinah, 4 gurunya berasal dari Yaman, dan 4 guru yang lain berasal dari Irak.¹⁷

¹⁶ Ismatullah, D).2011 .(Sejarah Sosial Hukum Islam, .CV.Pustaka Setia. h.307.

¹⁷ Asy-Syafi'i Hayatun wa „Ashruhu wa „Arauhu wa Fiqhuhu .dar al-fikr, Zahrah, M .A). 1978 ..(h.14

Pengalaman yang dimiliki Imam Syafi'i dari berbagai aliran fiqh dan teologi menjadikan Imam Syafi'i mengetahui kelemahan, kelebihan, luas dan sempitnya pandangan tiap-tiap mazhab tersebut. Imam Syafi'i pernah belajar pada Imam Malik bin Anas dari Madinah sehingga Imam Syafi'i mengetahui mengenai penetapan hukum mazhab Maliki, Imam Syafi'i juga mempelajari ilmu-ilmu fiqh dari ulama Irak. Imam Syafi'i belajar ilmu fiqh dari ulama Irak dari murid-murid Imam Abu Hanifah sehingga Imam Syafi'i mengetahui seluk-beluk penetapan hukum yang dilakukan pada mazhab Abu Hanifah.¹⁸

Pendidikan Imam Syafi'i

1. Makkah

Selama beliau di Makkah, Imam Syafi'i Rhl berkecimpung dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan pada Agama Islam selaras terhadap apa yang sering dilakukan anak-anak Muslimin saat itu.¹⁹

Dengan demikian, semua pemuda menginginkan agar bisa menetapkan salah 1 kota tersebut dalam mencari ilmu pengetahuan dan melakukan pendidikannya.

¹⁸ .Melacak Sejarah Metodologi Ijtihad .Sahifa, Kholiq, A) .2009(h.217-218.

¹⁹ Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi'i, K.H.Siradjuddin Abbas, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2016, h.20.

Dengan bimbingan Isma'il bin Qushtanthein Imam Syafi'i Rhl .belajar membaca Al-Quran . Saat berusia 9 tahun imam Syafi'i sudah menghafal 30 juz al-quran dengan baik.²⁰

2. Madinah

Di 1/4 terakhir pada abad II H .kota Madinah tengah bersuka ria mempelajari ilmu pengatuhuan, sebab pada tempat tersebut tidak sedikit ditinggali Ulama-ulama Tabi'in)orang yang bertemu pada sahabat Nabi (dan ulama-ulama Tabi'in-tabi'in) orang yang bertemu pada orang berjumpa pada sahabat Nabi .(Ditengah-tengah ulama-ulama yang tidak sedikit tersebut, terdapat seseorang yang menojol dan merupakan bintang, yakni seseorang ulama yang dikenal pada gelar julukan "Imam Darul Hijrah) "Imam negeri tempat Nabi berpindah(, yakni pembangun Mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas.²¹

Dengan demikian beliau meminta perizinan pada sang guru Muslim bin Khais az Zanj agar mengunjungi Madinah untuk bertemu Imam Malik dan belajar dengan beliau .Sesampai di Madinah beliau langsung menjumpai

²⁰ Ibid., h.21.

²¹ Ibid., h.27.

Imam malik bersamaan pada Wali kota Madinah.²² Lalu Imam Syafi'i tetap setiap hari di tiap harinya mengunjungi halakah tempat Imam Malik mengajar di masjid Madinah dan merupakan tempat dengan pelajar lainnya yang meliputi Ulama-ulama besar berdasarkan semua wilayah, mencatat dan mendengar kajian-kajian yang disampaikan Imam Malik, s Ulama besar dan Imam Mujtahid yang tidak tertandingi.

Imam Malik melakukan pembcaaan kita pada siswanya lalu setelahnya imam syafi'i Rhl) yang saat tersebut tidak memiliki pangkat imam mujtahid (membantu imam malik mengimlakan)mendiktekan kitab karangan imam malik tersebut pada seluruh mahasiswa Adapun sekitar 1 tahun imam syafi'i bercerai pada imam malik selaku pembantu dan anak muridnya.

Melalui hal itu, imam syafi'i mendapatkan perkenalan dengan sejumlah Ulama-ulama besar yang mengunjungi Madinah setelah belajar dengan Imam Malik dan melaksanakan ibadah haji.²³

²²Ibid., h.29.

²³ Ibid., h.30.

2. Murid-murid Imam Syafi'i, Karya dan Perkembangan Mazhab.

Fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang disampaikan pada saat beliau ada di Baghdad dikenali sebagai qaul al-qadim dan merupakan Sejarah dibentuknya mazhab Syafi'i. Lalu ada siswanya yang memiliki peran penting pada riwayat dan pengumpulan qaul qadim antara lain:

- 1) Abdullah ibn Zuber al-Humaidi .219 H
- 2) Husein ibn Ali al-Karabi .240 H
- 3) Abu Tsur al-Kalabi 240 H
- 4) Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad al-Sahab al-Za'farani 260 H
- 5) Ahmad ibn Hanbal, pendiri mazhab Hanbali .240 H

Sementara siswa yang sering mengutip qaul pada saat ketika Imam Syafi'i tinggal di Mesir yakni:

- 1) Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi 270 H
- 2) Abu Ibrahim ibn Yahya al-Muzany 264 H
- 3) Yusuf ibn Yahya al-Buwaity 231 H

Kitab pertama yang disusun Imam Syafi'i yakni al-Risalah yang dibuat di Makkah berdasarkan keinginan Abdurrahman al-Mahdi. Di

samping hal tersebut yakni ikhtilaf al-Hadis, qiyas, dan ibtal ishtihsan .Di Mesir, dirinya membuat jarangan kitab-kitab yakni Al-implak, al-Umm, dan al-Amali.²⁴

Sesudah mazhab fiqh tersebut hingga pada matangnya kitab al-Umm dirangkum siswa Imam Syafi'i dengan nama Yusuf ibn Yahya al-Buwaity dan Abu Ibrahim ibn Yahya al-Muzany yang dikenali berjudul al-Mukhtasar al-Buwaity dan al-Mukhtasar al-Muzany .Selain hal tersebut, kitab-kitab standar yang dibuat ulama pengikut yang tersebar pada Dunia Islam hingga saat ini yakni:

- 1) *Kitab Syarh al-Mahalli 'ala Manhaj oleh Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad Mahalli*
- 2) *Kitab al-Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Ramli*
- 3) *Kitab Mugni al-Minhaj oleh Imam Khatib al-Syarbaini*
- 4) *Kitab Tuhfah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj oleh Ibn Hajar al-Haitami*
- 5) *Kitab Majmu 'Syarh al-Muhazzab oleh Imam al-Nawawi*

²⁴ Marx .Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*) Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1995(, h . 206.

6) *Kitab al-Muhazzab oleh Abu Ishak Ibrahim al-Syirazi*

Menurut sejarah, mazhab Syafi'i berkembang dengan cepat. Hal tersebut sangat melekat dengan adanya jasa siswanya yang menjadi ulama yang sangatlah memiliki pengaruh pada tempat mereka. Lalu dikarenakan pemikiran Islam yang sangatlah fantastis, dengan demikian tidak sedikit digunakan ahli filsafat, ahli politik, ahli ra'y, maupun ahli hadis. Lalu perspektif beliau dikembangkan di negerinya.

Mazhab Syafi'i pun sampai pada semua penjuru negara-negara Islam di Timur ataupun Barat, salah satunya Indonesia.²⁵ Hal tersebut dikarenakan banyaknya umat Islam yang mengunjungi Timur Tengah dan mempelajari ilmu agama pada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Setelahnya, disebarakan lagi

B. Pengertian Hadanah

Hadanah berasal dari kata *حَضَنَ - يَحْضُنُ - حَضْنًا* yang berarti *الجنب* (lampung, rusuk) dekat ataupun erat, maka hadanah contohnya sebagaimana kalimat "*hadhanah ath thaairu baidhahu*", burung tersebut menggempitkan telur di bawah sayap, begitupun pada ibu (perempuan) yang mengempikan

²⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, op .cit., h .136

sang anak²⁶ Begitupun istilah hadhanah diberi pada ibu (perempuan) yang mengemban (mendekap) sang anak di bawah ketiaknya dan di pinggul.²⁷ Dapat dikatakan juga, anaknya itu tengah diasuh ibunya .

Fuqaha mengartikan hadanah selaku sebuah kegiatan yang dilaksanakan orangtua untuk mendidik anaknya, perempuan ataupun laki-laki. Dan pada anak idiot yang tidak tahu apa perbedaan yang buruk dan yang baik maupun tidak dapat mengurus diri lalu orangtua mengurus dirinya melalui sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk orang/anak tersebut, menghindari dan memeliharanya berdasarkan sesuatu yang membahayakan ataupun menyakiti melalui membimbing yakni dalam segi akal, fisik, dan kejiwaannya.²⁸

Hadanah dalam segi bahasanya memiliki arti menaruh suatu hal di pangkuan ataupun dekat tulang rusuk”, sebab ibunya ketika menyusui sang anak meletakkan anaknya di pangkuannya, seolah-olah ibunya di saat itu memelihara dan melindungi sang anak, dengan demikian “ *hadhanah* ” menjadi sebutan yang memiliki maksud pemeliharaan dan pendidikan anak dari lahir hingga dapat mengurus diri.²⁹

Dalam fiqh islam dijelaskan, Hadanah (hak mendidik dan merawat) yang maksud dengan perkataan “mendidik” di sini ialah menjaga, memimpin,

²⁶ Sayyid sabiq, *fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007), h. 237.

²⁷ Sayyid sabiq, *fiqh Sunnah* jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007), h. 339.

²⁸ Wahbah Al-Zuhali, *Al-fiqh Al-islami wa-Adillatuh*, Beirut-lubnan, Dar Al-fikr, jilid 7, 1409 H/1989, h. 718.

²⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat*, h.175.

dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Jika 2 orang istri dan suami bercerai sementara istri dan suami tersebut memiliki anak yang belum mumaiyiz tidak memahami kemaslihatan dirinya, dengan demikian istilah yang lebih memiliki hak dalam merawat dan mendidik anaknya tersebut sampai dengan dirinya paham akan kemaslihatan dirinya .Pada hal tersebut, anak hendaklah tinggal dengan ibu sepanjang ibunya tidak melakukan pernikahan pada orang lain .Walaupun anaknya tinggal dengan ibu, namun sang bapak tetap harus menafkahi.³⁰

Dalam fiqih empat mazhab mengatakan Pemeliharaan anak (*Hadhanah*), imam mazhab menyepakati bahwa *hadhanah* (hak pemeliharaan anak) dimiliki ibunya sepanjang dirinya tidak menikah .Jika dirinya sudah menikah lagi dan telah oleh suami yang baru, dengan demikian hal pemeliharaan tersebut guru.³¹ Hal ini menerangkan bahwa jika suami istri timbulnya perceraian di antara itu mereka mempunyai anak maka dalam fiqih empat mazhab menerangkan juga dengan hal tersebut siapakah yang lebih

³⁰ H.Sulaiman Rasjid, (*Fiqh Islam*), h.426.

³¹ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi (*fiqih empat mazhab*), h.393.

berhak memelihara anaknya.

Imam syafi'i berkata, ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Sesudah itu, bapak dan ibunya boleh memilih untuk memelihara. Siapa yang mengambilnya maka dialah yang memeliharanya.

Dan dalam panduan hukum keluarga dan warisan selatan Thailand mengatakan dalam Pasal 329 "Kekuatan untuk memelihara" berarti kekuatan untuk mengasuh orang yang tidak kompeten sesuai dengan Pasal 1 (10) dengan melakukan apa yang diperlukan untuk orang itu dan untuk melindungi bahaya orang itu sebagaimana mestinya.³²

Pasal 1(10) mengatakan "orang yang Tidak kompeten" berarti seseorang yang tidak mampu menurut ketentuan hukum sebagai orang yang dianggap oleh hukum lemah secara fisik dan mental, atau ketidaksempurnaan otak atau psikologis yang dapat mengakibatkan kerusakan serius pada manfaat dari layanan tersebut. orang jika orang tersebut diberi kemampuan yang sama dengan orang di bawah pasal 1 (8) pasal ini. sedangkan dalam pasal 1(8) mengatakan orang yang berkapasitas hukum" yakni individu yang

³² Lembaga Pengadilan, Panduan Hukum Islam Tentang Kerluarga dan Warisan Edisi Pengadilan Kehakiman, (Bangkok: office of the judiciary), h.78.

oleh hukum dinilai selaku individu yang mampu secara administratif, penguasaan dan administrasi atau kepengurusan dalam melakukan perbuatan hukum, memiliki harta benda, dan dalam hal lain yang tidak bertentangan dengan hukum secara pribadi.³³

C. Dasar Hukum Hadanah

Kewajiban orangtua pada sang anak mencakup sejumlah faktor, tapi apabila dilakukan penyederhanaan, hal itu mencakup 2 aspek, yakni materiil dan moril³⁴ Pada Islam kewajiban itu adalah kewajiban bersama, maka bukan saja diarahkan terhadap ayah, tapi ibunya pun wajib membantu untuk berusaha dan memikul tanggung jawa untuk anak.

Jika orangtua masih hidup pada suatu keluarga yang utuh, pemeliharannya bisa dilaksanakan bersama-sama tapi apabila sudah cerai, dengan demikian hak asuhnya diberikan pada ibu, namun ayahnya pun tetap harus bertanggungjawab untuk menafkahi di mana pertanggungjawaban ayah tidak musnah dikarenakan cerai .Kewajiban tersebut didasari oleh al Quran dan hadits.

³³ Lembaga Pengadilan, Panduan Hukum Islam Tentang Kerluarga dan Warisan Edisi Pengadilan Kehakiman,)Bangkok :office of the judiciary(, h.2 .

³⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2001). H.320.

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (سورة التحريم: ٦)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman !Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³⁵

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada orangtua untuk menjaga anaknya dari api neraka, melalui upaya supaya semua keluarga tersebut menjauhi larangan dan menjalankan perintah-perintah Allah, contohnya pada keluarga di ayat ini yakni, anak.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورة البقرة: ٢٣٣)

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemah*, Surabaya, 1993, h.951.

Artinya :

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna .Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut .Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya .Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah) menderita (karena anaknya . Ahli waris pun)berkewajiban (seperti itu pula .Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya .Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut .Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.³⁶

Dalam ayat tersebut dengan jelas tidak menyebutkann bahwa kewajiban pemeliharaan anak merupakan pembebanan yang wajib dipenuhi ayahnya, tapi tanggung jawab ayahnya dalam memberikan pakaian dan makanan pada ibu terdapat kewajiban pemeliharaan anak .Hal tersebut didukung adanya gambaran jika anaknya itu disusui oleh perempuan lainnya, dengan demikian ayahnya harus membayar wanita yang menyusui

³⁶ *Ibid* , h.57.

2 .Al-Hadist

أَنْتَ أَشَقُّ بِهَ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه ابو داود والحكم)

Artinya :

Engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum menikah dengan orang lain(.Riwayat Abu Dawud)

Jika anaknya telah paham, haruslah diamati seseorang yang berwajib, siapa di antaranya)bapak dan ibu (yang lebih cakap dan lebih baik mengurusinya anaknya tersebut, si anak hendaklah diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan anak itu .Akan tetapi, kalau keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih siapa di antara keduanya yang lebih ia sukai.³⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنِي هَذَا أَنَّ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَرَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزَعُهُ مِنِّي فَقَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهَ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (واخرج احمد و ابو داود

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa perempuan bertanya: Ya Rasullulah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan usukku yang menjadi minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambil dariku, maka sabdanya Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau

³⁷Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, cetakan ke 27, 1994(, PT .sinar baru Algensindo,Bandung, h.426.

belum kawin dengan orang lain.³⁸

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ غُلَامٍ مَا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya:

bahwasanya Nabi SAW .Telah menyuruh seorang anak yang sudah sedikit mengerti untuk memilih tinggal bersama bapaknya atau bersama ibunya) Riwayat Ibnu Majah.³⁹

Begitu juga kalau yang mendidik anak kecil tadi bukan ibu dan bapaknya, lebih didahulukan perepuan daripada laki-laki kalau darajat kekeluargaan keduanya dengan anak sama jauhnya .Tetapi kalau ada yang lebih dekat, didahulukan yanf lebih dekat.⁴⁰

Permasalahan tersebut harus diperhatikan berdasarkan 3 sisi, yakni:

1. Jika pendidiknya tersebut beberapa wanita saja dan jalan kefamilian mereka pada anaknyabertingkat-tingkat, maka anaknya diberikan kepada sang ibu .Jika ibunya tidak ada, diserahkan pada neneknya) ibu dari ibu itu (dan berikutnya keatas .Jika neneknya tersebut tidak ada, diserahkan pada ibu-ibu dari pihak bapaknya, lalu pada saudara perempuan, kemualian pada anak perempuannya berdasarkan pihak sanak perempuannya, lalu pada anak perempuan berdasarkan pihak

³⁸ Abu Daud, Sunah Abu Daud,)Bairut, Dar Alfikri, 1996(, h .525.

³⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam,)cetakan ke 27, 1994(, PT .sinar baru Algensindo,Bandung, .h.426.

⁴⁰ Ibid., h.427.

pria, lalu saudara perempuan dari bapak.

2. Jika seluruh pendidiknya tersebut pria, maka yang lebih memiliki hak ialah bapak, lalu kakek, begitupun selanjutnya, kemudian saudara-saudara laki-lakinya, baik seapak atau seibu seapak, seibu lalu anak laki-laki saudaranya, lalu paman dari bapaknya.
3. Jika seluruh pendidiknya tersebut perempuan dan laki-laki, dengan demikian lebih memiliki hak dibandingkan seluruhnya, lalu nenek (pihak ibu), lalu bapak lalu ibu dari bapaknya. Apabila, ibunya dari ibu, ibu, bapak, dari bapaknya tidak ada, anaknya diberikan pada keluarga lainnya berdasarkan “ Yang lebih dekat hubungan yang dimiliki dibandingkan yang jauh.”⁴¹

1. Pendapat dan Argumentasi Madzhab Syafi'i

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا افْتَرَقَ الْأَبْوَانِ وَهُمَا فِي قَرِيَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَنْزَوِجْ وَمَا كَانُوا صِغَارًا⁴²

Imam syafi'i berkata :apabila kedua orang tua berpisah da mereka berdua berada di tempat yang sama, maka ibulah yang lebih berhak

⁴¹Ibid.,h.427.

⁴² Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, al-Umm, Juz 5)Beirut :Dar al-kitab al-Alamiyah(, h.134.

mengasuh anaknya selama ia belum menikah dan anak-anaknya itu masih kecil.

فَإِذْ نَكَحَتْ الْأُمُّ, أَوْ كَانَتْ رَقِيبَةً, أَوْ كَا فِرَةً, أَوْ مَاتَتْ, فَأُمٌّ وَإِنْ عَلَّتِ أُولَى مِنَ الْأَبِّ مَا لَمْ تَنْكُحْ.⁴³

Artinya :

Apabila seorang ibu menikah kembali dengan orang lain, atau ibu tersebut menjadi budak, atau menjadi kafir, atau meninggal dunia, maka nenek sampai terus ke atas dari pihak ibulah yang lebih berhak daripada seorang ayah selama ia tidak menikah.

Berarti dari penjelasan-penjelasan di atas disimpulkan, bahwa berbuat untuk keperluan anak yang belum dapat melaksanakan kegiatan sendirinya dalam keseharian anak, baik menyangkut makan, minum, pakaian, pendidikan, maupun keputusan-keputusan lainnya disebut dengan hadanah . Oleh karena itu hadanah itu hukumnya wajib bagi orang tua, dan menjauhkan anak dari hal-hal yang dapat mencelakai anak, itu artinya membahayakan anaknya dan seluruh hal yang membahayakan anak tidak diperbolehkan menurut syara.⁴⁴

⁴³ Abi Zakaria Mahyudin bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu 'Syarh al-Muhazzab, juz 20) Jeddah :Maktabah al-Irsyad (h.223 .

⁴⁴ Drs.Armia, MA .Fikih Munakahat, h.218.

D. Batas Waktu Hadanah

Seperti yang sudah diketahui bahwa arti dari hadanah yakni aktivitas mendidik, mengasuh, dan anak sampai dengan dapat mengurus dirinya sendiri ataupun dewasa. Berdasarkan definisi hadanah itu, maka diketahui bahwa batas ataupun masa usia hadanah ialah berawal dari ketika dirinya dilahirkan, yakni ketika anak membutuhkan pendidikan, pemeliharaan, ataupun perawatan lalu selesai jika anaknya itu sudah bisa mandiri, dan anaknya pun sudah dapat mengatur dirinya mengenai keperluan rohani dan jasmani.

Kebijakan yang pasti tentang batasan akhir masa hadhanah tidak ada, namun indikator yang digunakan yakni kemampuannya hidup mandiri dan tamyiz, apabila anaknya sudah bisa menggolongkan yang mana harus dijauhi dan mana yang harus dilakukan, dengan demikian masa hadhanah telah selesai ataupun sudah habis.⁴⁵

Imam syafi'i menyebutkan : Tidak terdapatnya batas-batas untuk pengasuhan. Anak masih tinggal dengan sang ibu hingga dirinya dapat memilih apakah dirinya ingin tinggal dengan ayah ataupun dengan ibunya. Jika anaknya telah berada di saat tersebut, dirinya diminta menentukan apakah tinggal dengan ayah atau ingin tinggal dengan ibunya. Jika anak laki-laki memutuskan untuk

⁴⁵ As Syaid Muhammad, (Fiqh Sunnah,)Malaysia, Al-Hidayah(1983, h.173.

tinggal dengan ibu, dengan dirinya diperbolehkan tinggal dengan ibu di malam hari dan jika siang tinggal bersama ayah supaya ayahnya dapat mendidik, sementara jika anaknya tersebut wanita dan memutuskan untuk tinggal dengan sang ibu, dengan demikian dirinya diperbolehkan untuk tinggal dengan ibu malam maupun siang, namun jika anaknya memutuskan untuk tinggal dengan ayah dan ibunya, dengan demikian diundi jika anaknya tersebut tidak memberi pilihan ataupun hanya diam, dirinya tinggal dengan sang ibu.⁴⁶

E. Syarat-syarat Hadanah

Pengasuh anak (hadin) yang menyelenggarakan dan menangani anak kecilnya yang diasuh, yakni terdapatnya kecakapan dan kecukupan yang membutuhkan ketentuan-ketentuan apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi 1 saja dengan demikian gugur perizinan mengadakan hadanahnya. Ketentuan tersebut antara lain :

1. Berakal, tidak memiliki gangguan pada ingatan:

Karena hadanah adalah suatu hal bertanggung jawab dengan demikian ibunya memperoleh gangguan ingatan ataupun gangguan jiwa tidak layak melaksanakan hadanah.⁴⁷

2. Dewasa : Karena anak kecil walaupun mumayiz namun dirinya masih

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab* (Penerbit lentera), h.417.

⁴⁷ Moh. Rifai, *et. Al, Terjemah kholashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra), h. 352.

memerlukan orang lain yang mengasuh dan mengurus urusannya sehingga tidak diperbolehkan mengurus kepentingan orang lain.⁴⁸

3. Memiliki kemauan dan kemampuan dalam mendidik dan memelihara mahdun (anak yang diasuhnya), dan tidak memiliki ikatan pada sebuah pekerjaan yang bisa menyebabkan hadanah jadi terlantarkan.
4. Berbudi dan Amanah: manusia yang suka bermain kecurangan harus dijauhi dari anak kecil dan tidak bisa dipercayai bisa menjalankan kewajiban secara tepat, orang yang memiliki akhlak buruk tidak bisa memberi contoh yang baik pada anak yang diasuhnya, dengan demikian tidak dapat menjalankan hal tersebut. Tapi Syayid Sabiq beropini bahwa ketentuan tersebut sangat sulit terpenuhi dan memberatkan hadin yang maka tidak sedikit anak-anak yang terlantarkan karena tidak banyaknya hadin yang dapat mencukupi ketentuan tersebut, Islam tidak pernah melepas anak dari pengasuhan bapak ibunya ataupun salah satunya, dengan demikian kecurangan (kedurhakaannya). Tidak pernah Nabi dan para sahabat pun tidak memperkenankan orang yang durhaka mengasuh dan mendidik anak

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Bairut: Darul Fikri, t.th, h. 726.

ataupun menikahkan seseorang yang terdapat pada perwalian.⁴⁹

5. Islam: Seorang nonmuslim tidak boleh dan tidak memiliki hak untuk ditunjuk selaku pengasuhnya. Tugasnya mengasuh tergolong pada upaya membimbing anaknya jadi umat yang baik, dan hal tersebut menjadi kewajiban orangtua.
6. Belum kawin lagi, apabila yang melaksanakan hadanah tersebut ibu kandung dari anak yang diasuh. Dasar terhadap hal tersebut yakni pemaparan Rasulullah bahwa ibu hanya memiliki hak hadanah untuk anak sepanjang tidak kawin pada pria lainnya (HR. Abu Dawud). Tapi ahli-ahli fiqih tidak melepaskan hak hadanah terhadap ibu apabila dirinya kawin pada kerabat anaknya yang menunjukkan tanggung jawab dan kasih sayangnya.⁵⁰
7. Merdeka, sebab budak umumnya sangatlah sibuk pada kepentingan-kepentingan tuannya yang maka dirinya tidak berkesempatan mengasuh anaknya.

⁴⁹ Syayid Sabiq, Op cit .h .180.

⁵⁰ Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,)Jakarta, Prenada Media, 2004, cet .1(, h .172.

F. Urutan kerabat yang berhak Hadanah (Mengasuh Anak)

Jika hak Hadanah secara umum diberikan pada ibunya para pun memberi pemaparan bahwa kerabat dari ibunya cenderung diutamakan dibandingkan ayahnya untuk mengasuh.

Adapun di bawah ini adalah susunan kerabat yang memiliki hak pengasuhan hadanah antara lain.

1. Ibu
2. Nenek dari pihak ibu
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara satu ibu dan satu ayah
5. Saudara satu ibu
6. Saudara satu ayah
7. Anak perempuan dari saudara kandung (keponakannya)
8. Anak perempuan dari saudara satu ibu
9. Bibi kandung dari pihak ibu
10. Bibi dari pihak ibu yang satu ibu
11. Bibi dari pihak ayah
12. Anak perempuan dari saudara satu ayah

13. Anak perempuan dari saudara kandung
14. Anak perempuan dari saudara satu ibu
15. Anak perempuan dari saudara satu ayah
16. Bibi kandung dari pihak ayah
17. Bibi dari pihak ayah yang satu ayah
18. Bibi dari pihak ayah seayah
19. Bibi ibu dari dari pihak ibu
20. Bibi ayah dari pihak ayah
21. Bibi ibu dari pihak ayah
22. Bibi ayah dari pihak ayah.⁵¹

Apabila anaknya itu memiliki kerabat perempuan berdasarkan golongan yang disebutkan ataupun ada tapi tidak mengasuh, dengan demikian pengasuhannya itu dialihkan pada kerabat laki-laki yang masih berhubungan darah ataupun muhrim berdasarkan urutan tiap-tiap pada masalah perwarirsa, yakni pengasuhannya tersebut dialihkan pada..⁵²

1. Ayahnya
2. Kakek dari pihak ayahnya, begitupun selanjutnya

⁵¹ Kamil Muhamad Uwaidah)terjemah (Abdul Gofur, Fiqih Wanita, Jakarta, Al Kautsar, 2006, h..456.

⁵² Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, h.394.

3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari anak laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah
7. Paman yang kandung pada ayahnya
8. Paman yang satu ayah pada ayahnya
9. Pamannya ayah yang kandung
10. Pamannya ayah yang satu arah pada ayahnya.⁵³

Jika tidak terdapat satupun kerabat berdasarkan muhrimnua laki-laki itu, ataupun ada namun tidak dapat mengasuhnya, dengan demikian hak pengasuhannya tersebut dialihkan muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekatnya, yakni :

1. Kakek (ayahnya ibu)
2. Saudara laki-laki seibu
3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki seibu
4. Paman yang se ibu pada ayahnya
5. Paman yang kandung pada ibunya

⁵³ Ibid, h.395.

6. Paman yang satu ayah pada ibunya.⁵⁴

Kemudian berikutnya, apabila anaknya itu tidak memiliki satupun kerabat, dengan demikian hakim yang akan memutuskan perempuan yang patut dan sanggup mendidik dan mengasuhnya.

Berdasarkan pendapat Sayyid sabiq urutan orang yang memiliki hak pada hadanah yakni ibu yang yang pertama kali memiliki hak terhadap hal itu.⁵⁵

G. Upah hadanah (Mengasuh anak)

Ibu tidak memiliki hak terhadap pengupahan hadanah, contohnya imbalan saat menyusui, sepanjang dirinya masih merupakan istri terhadap bapak anak tersebut ataupun sepanjang pada masa iddah. Sebab pada kondisi itu dirinya masih memiliki nafkah masa idah ataupun selaku istri.⁵⁶

Allah SWT berfirman pada surah At-Thalaq ayat 6. Ayat itu dijelaskan bahwa untuk wanita selain ibunya, dapat memperoleh upah hadanah dai ketika melakukan hadanah itu, sebagaimana wanita yang yang bekerja menyusui anak dan dibayar (diupah). Lalu jugab isa dipahami bahwa ayah

⁵⁴ Ibid, h .457.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah)terjemahan(, h.239.

⁵⁶ Abdul Rahman,)Fiqih Munakahat Indonesia Kencana,2012(,h.186.

yang harus membayarkan pengupahan terhadap penyusuan tersebut (sesuai dengan ayat itu), dengan demikian begitupun upah hadanah merupakan tanggung jawa ayahnya.

Begitu juga menurut mazhab syafi'i :

Menegaskan bahwa, jika anaknya yang diurus tersebut memiliki kekayaan tersendiri, dengan demikian upahnya itu di ambilkan berdasarkan harta anak tersebut, sementara jika tidak, upahnya tersebut adalah kewajiban sang ayah ataupun pihak yang bertanggung jawab menafkahi anaknya itu.⁵⁷

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih lima Mazhab, h.418.

BAB III
SEJARAH PEMBENTUKAN BUKU PANDUAN HUKUM ISLAM
TENTANG KELUARGA DAN WARISAN DI SELATAN THAILAND

A. Sekilas Tentang Sejarah Selatan Thailand

Asal muasal Thailand dalam segi tradisionalnya dihubungkan terhadap suatu kerajaan berusia jagung, yakni kerajaan Sukhotai yang dibangun di tahun 1238. Kerajaan tersebut lalu digantikan oleh kerajaan Ayutthaya yang berdiri di tengah abad ke-14 dan memiliki cakupan yang lebih luas dari Sukhotai. Budaya Thailand sangat bergantung pada India dan Tiongkok. Hubungannya pada sejumlah negara besar Eropa diawali dari abad ke-16. Meski memperoleh penekanan yang signifikan, Thailand masih bertahan merupakan sebuah negara yang tidak pernah terjaja negara-negara Eropa dari Asia Tenggara. Tapi, pengaruh Barat tergolong ancaman kekerasan menyebabkan sejumlah dinamika di abad ke-19 dan diberikan Sejumlah Kelonggaran untuk pedagang-pedagang Britania.⁵⁸

Suatu revolusi tidak berdarah di tahun 1932 mengakibatkan berubahnya bentuk negara menjadi monarki konstitusional. Negara yang semula di kenal bernama Siam tersebut ganti nama jadi Thailand di tahun

⁵⁸ Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara* (Pekanbaru Riau: Zanara, 2011), h. 238.

1939 dan selanjutnya sesudah mengubah kembali ke nama lama pasca PD II . Dalam peristiwa tersebut, Thailand bersekutu pada Jepang; namun ketika PD II usai, Thailand merupakan sekutu serikat .Sejumlah kudeta dialami di tahun-tahun sesudah berakhir, tapu Thailand telah melakukan gerakan kearah demograsi dari tahun 1980-an

Negara Thailand menganmbil wujud konsetitusional bersistem demograsi parlementer, dimana wewenang dan kekuasaan rajanya memiliki sifat yang terbatas .Sementara urusan pemerintahan negara dijadikan Perdana Menteri, melalui pelantikan oleh seng raja berdasarkan anggota-anggota parlemen dan umumnya merupakan pemimpin partai mayoritas . Parlemerter Thailand yang bikamira dimanakan majlis *Rathasapha* ataupun nasional, yang meliputi *Sapha phuthaen Ratsadon* Dewan Perwakilan (dengan anggota 500 orang dan *Wuthisapha* senat (dengan anggota 200 orang .Anggota kedua ditentukan berdasarkan pemilihan umum .Anggota DPR menjalankan masa bakti sepanjang enam tahun .

Populasi Thailand mayoritasnya ialah etnis Lao dan Thai, dengan jumlah □berdasarkan semua penduduknya .Di samping hal tersebut, pun ada komunitas besar etnis Tionghoa di mana menurut sejarah berperan penting

pada segi perekonomian. Etnis lain yakni tergolong etnis Khmer, Mon, Melayu di selatan, dan sejumlah suku orang bukit. Kurang lebih 95 % warga Thailand merupakan penganut agama Budha aliran *Thera-wada*. Terdapat minoritas pemeluk agama Hindu, Islam, dan Kristen. Bahasa Thailand adalah bahasa nasional Thailand, yang dituliskan memakai aksa sendiri, namun tidak sedikit pula bahasa daerah lain, contohnya bahasa Melayu. Bahasa Inggris pun diajarkan pada banyak sekolah.

Dari segi perekonomian, Thailand pernah merasakan rata-rata perkembangan paling tinggi di dunia dimulai tahun 1985 hingga 1995, yakni sekitar 9 % per tahun. Tekanan speku-latif yang mengalami peningkatan pada mata uang Thailand, Bath, di tahun 1997 mengakibatkan timbulnya krisis yang berpengaruh terhadap lemahnya bidang keuangan dan mengharuskan negara agar mengambangkan Baht. Sesudah begitupa lama dipatokan di nilai 25 Bath pada 1 dolar AS, Bath mencapai titik terendah yakni sekitar 56 Baht di Januari 1998 dan perekonomian menjadi lemah senilai 10,2 % di tahun yang sama. Hal tersebut lalu menjadi luas pada krisis finansial Asia Ekonomi Thailand pulih dai krisis di tahun 1999, meningkat 4,2 % dan bertumbuh 4,4 %

di tahun 2000 .Hal tersebut sebagian besar adalah hasil berdasarkan ekspor yang mengalami peningkatan kurang lebih 20 %di tahun yang sama . Pertumbuhannya sempat diperlambatkan perekonomian dunia yang pulih di tahun 2001, tapi kuat kembali di tahun-tahun berikutnya karena pertumbuhannya yang menguat pada RRT dan sejumlah kegiatan stimulan dalam negeri danKebijakan Dua Jalur yang ddilakukan pemerintah Thaksin Shinawatra .Pertumbuhannya di tahun 2003 hingga 6,3 %dan 8 %dan 10 %di tahun 2004 dan 2005 .Sektor pariwisata tidak sedikit memberi sumba-ngan terhadap perekonomian Thailand .Hadirnya wisatawan tahun 2002 10,9 juta menggambarkan peningkatan senilai 7,3 %berdasarkan tahun sebelumnya 10,1 juta.⁵⁹

Berdasarkan sejarahnya, etnis Melayu Islam di Muangthai Selatan dulunya adalah sebuah kerajaan tersendiri, yang terkenal selaku kerajaan Patani Raya .Dimulai abad 14 awal terlahirnya dinasti Muslim sampai dengan berakhirnya abad 18, Patani Raya merupakan kerajaan merdeka .Tapi, sejak ujung abad 18, kerajaan tersebut ditaklukkann Raja Siam.⁶⁰

⁵⁹ Helmiati, *Sejarah Islam asia Tenggara,*)Pekanbaru Riau :Zanara , 2011(, h .240.

⁶⁰ Moeflich Hasbullah, *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam,*) Bandung : Fokus

Tom Pires, Portugis bersinggah di Melaka ditahun 1511 .Melakukan pencatatan mengenai Patani bahwa dirinya sebelum 1370 .Rantauan itu kebalikannya dikenal pelayar China selaku Langkasuka saat masa pelayaran Laksamana Cheng Ho di tahun 1403.⁶¹

Patani merupakan suatu Negeri yang letaknya di ranah Melayu . Sekarang di bawah nauangan pemerintahan Thailand ataupun umumnya dipanggik 4 changwatd dan 5 Amphoe selatan.

Sampai disini juga ingin menjelaskan beberapa aspek di selatan Thailand ataupun di ternalkan Patani baik aspek agama, Pendidikan, dan sosial.

1. Aspek pendidikan

Dimulai dengan kedatangan Islam dan mengelamai perkembangan pada bagian Selatan Thailand, pendidikan agama Islam tidak sedikit diajarkan pada kaum muslimin, contohnya berupa mengaji Al-quran di mana menjadi sebuah kewajiban untuk tiap-tiap masyarakatnya .Aktivitas tersebut dilakukan di rumah guru ngaji, di masjid, ataupun di madrasah

Media, 2003(, h .260 .

⁶¹ Farid Mat Zain, Zulkarnain Mohamed, Samsu Adabi Mamat, *Minoriti Muslim di Thailand* ,

) Selangor, L Minda Sdn .Bhd, 1998(, h .8 .

yang ada pada tiap-tiap kampung .Guru al-Quran, yang pada wilayah tersebut dinamakan“ Tok Guru al-Quran”, memperoleh apresiasi yang besar pada lingkup kemasyarakatan .Dirinya mengajar secara sukarela dan tidak mengharapkan upah .Aksara Melayu yang dinamakan aksara Jawi merupakan aksara yang dipergunakan kaum muslimin sekarang maupun dulu di Selatan.

Di samping wawah-wadah dalam mempelajari al-Qur'an seperti yang dijelaskan sebelumnya, pendidikan Al-quran pun dilakukan pada pondok-pondok pesantren .Pada bagian Selatan, pondok merupakan lembaga pendidikan paling penting dan merupakan sentral pendidikan Agama yang paling besar pada wilayah Selatan, salah satunya semenanjung tanah Melayu .Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mendapatkan apresiasi positif pada warga di Wilayah Selatan.

Di samping memiliki peran selaku sarana lembaga pendidikan yang sangatlah berdampak pada lingkup kemasyarakatan .Pondok pun memiliki fungsi selaku pertahan untuk memelihara budaya dan agama Islam .Santri)pelajarnya (mengaplikasikan cara hidup kesehariannya dengan cara

seragam dan bersama-sama. Mereka saling memakai buku-buku jawi, tulisan jawi, berkopiah putih, berbaju melayu, dan berkain sarung. Hal tersebutlah yang membuat pesantren menjadi lembaga yang memiliki ikatan pada kaum Muslim di Selatan dan mempersatukannya berupa budaya tersendiri yang menampilkan karakteristik Islam dan keMelayuan.

Pesantren pun berperan penting untuk menghasilkan calon-calon pemimpin publik. Orang yang merupakan lulusan pendidikan pondok pada dasarnya terpilih untuk memimpin masyarakatnya, terutama kuasa masjid, ahli jawatan, bilal, khotib, dan imam, khotib, bilal, ahli jawatan, kuasa masjid, lalu minimal ada tokoh lebai dengan kedudukan yang mendapat penghormatan..

Pada segi lainnya, pendidikan kerajaan, dengan bentuk pendidikan formal, telah diaplikasikan pada lingkup masyarakat Islam di Selatan dari pemerintahan Rama ataupun Raja Culalunkon, dengan mendirikan sekolah di Patani do tahun 1889. Dulunya, pendidikan formal kerajaan tersebut tidak disambut baik pada kaum muslimin, Berikutnya di tahun 1921, kerajaan menerbitkan UU yang mengharuskan semua masyarakat agar rsekolah dari jenjang terendah mulai yakni kelas 1 sampai dengan

kelas 4 .Meskipun kebijakan tersebut sudah dilakukan sosialisasi, kaum Muslimin tidak berminat dalam mengirim sang anak agar sekolah pada institusi pendidikan yang dibentuk pemerintahan tersebut .Sesuai dengan data tahun 1966, banyaknya murid yang lulus yakni 13.63 %dikarenakan masyarakatnya masih terikat pada pendidikan pondok.

Untuk menangani permasalahan tersebut, di tahun 1960-an institusi pendidikan pondok diwajibkan agar diregistrasikan selaku lembaga pendidikan kepihak kerajaan .Lalu di tahun 1966, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan bahwa tiap-tiap lembaga pendidikan agama diharuskan didaftarkan di kerajaan atas akta sekolah swasta yang mengajarkan Agama Islam .Semenjak hal tersebut, pertumbuhan pendidikan pada bagian Selatan berbuah, dulunya hanya dalam bentuk pondok yang independen berganti jadi madrasah yang sistematis.

Pada prakteknya, Sekolah Agama)Madrasah (menjadi lembaga pendidikan gabungan Agama dan non agama .Guru non agama dikirimkan pihak kerajaan agar mengajarkan di sekolah Agama .Kerajaan membantu dalam hal finansial di setiap tahunnya pada sekolah-sekolah

Agama dengan berdasarkan peraturan dan syarat yang ditentukan .Hal itu yang disebut *Udnun* diberi berdasarkan jumlah siswa pada tiap-tiap sekolah .

Di ujung tahun 1970-an, sekolah Agama yang memiliki 2 aliran pendidikan telah disenangi publik .Tidak sedikit orangtua yang mengirim anak agar bersekolah dengan 2 aliran itu . Rata-rata para orangtua memiliki alasan sebab sekolah-sekolah tersebut mempunyai guru yang berpengalaman di mana adalah lulusan sekolah terkenal dan memiliki 2 aliran pendidikan .Dampaknya sekolah kecil dan pondok tidak terlalu diperhatikan dan sebahagian besarnya jadi merosot.

Realita tersebut bisa diketahui berdasarkan data statistik tahun 1981, di mana berdasarkan datanya tersebut di Patani ada sejumlah 349 buah Sekolah Agama Rakyat sekolah swasta yang terakreditasi .Namun yang memang melaksanakan pengajaran dan pendidikan hanya 199 sekolah .Berdasarkan total 199 tersebut hanya 77 sekolah saja yang melaksanakan 1 aliran pendidikan Agama saja, sementara sisanya, sejumlah 122 sekolah, menjalankan sistem pendidikan ganda, yaitu pendidikan umum dan pendidikan agama.

Di sekitar tahun 1980-an ketertarikan publik pada sekolah Agama yang ternama dengan 2 aliran semakin tinggi. Hal tersebut tidak hanya disebabkan sekolah-sekolah itu mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, gurunya tidak sedikit yang menjadi alumni luar Negeri di mana dinamakan ustadz. Sekolah-sekolah Agama yang begitu secara umum berfokus terhadap 3 daerah yaitu :Narathiwat, Patani, dan Yala pada banyak siswa sekitar 1,000 lebih individu. Dikarenakan signifikannya pertumbuhan sistem pendidikan pada 3 daerah itu, dengan demikian siswa yang ada di luar provinsi tidak sedikit yang berminat dalam melanjutkan pendidikan pada daerah tersebut. Hadirnya siswa dari luar daerah tersebut nerikutnya dapat menguatkan terbentuknya hubungan pada umat Islam yang menetap pada daerah yang lain. Pertumbuhan tersebut mengakibatkan pihak kerajaan memerhatikan hal tersebut melalui pengadaan sukatan pelajaran pengajian Islam di jenjang universitas maupun sekolah kebangsaan.

Di luar lembaga-lembaga pendidikan yang sudah dijelaskan tersebut, masih terdapat lembaga pendidikan Islam yang luar naungan lembaga resmi kerajaan ataupun tidak formal :yakni pendidikan

masyarakat umum dan pendidikan anak-anak. Dua lembaga pendidikan tersebut mulai belakangan ini menunjukkan kontribusi yang baik untuk membina pengetahuan agama Islam pada kaum Muslimin terhadap semua daerah Thailand bagian Selatan.

Tidak sama terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang diurus swasta dan pemerintah, badan pendidikan yang baru tersebut malah diurus masjid dan tidak sedikit disukai masyarakat sekitar.

Seperti halnya pendidikan anak-anak, yang disebut "Tadikan" Pendidikan masyarakat umum dilakukan di masjid-masjid berupa majelis-majelis pengajian yang dengan agenda rapat yang konsisten, yakni tahunan, mingguan, ataupun bulanan. Pertemuan-pertemuan tersebut mempunyai suatu sistem dan metode yang mengara terhadap pendidikan luar sekolah.⁶²

2. Aspek sosial

Masyarakat Islam di Thailand Selatan meskipun dalam segi nasionalnya sangat sedikit, tapi mempunyai kedudukan yang strategis dan penting untuk menunjang kestabilan dan keamanan politik pemerintahan

⁶² Ahmad Umar Chapakia, *Politik Masyarakat Islam di Selatan Thailand 1902-2002*, Malaysia :University Kebangsaan Malaysia UKM, 2002(, h .39-42.

pada bagian Selatan .Hal tersebut disebabkan umat Islam secara umum berpusat pada daerah-daerah perbatasan di wilayah Thailand pada negara tetangganya, terutama Malaysia, yakni pada daerah Satun, Narathiwat, Yaja, dan Pattani,.

Berdasarkan segi sosiologinya, penduduk pada 4 daerah itu ada di wilaya pedesaan, di tempat mana mempunyai dan mempraktikkan budaya dan tradisi mereka, pada hubungan sosial yang erat dan dilindungi motivasi gotong royong yang tinggi, terlebih saat menangani masalah yang berhubungan terhadap kepentingan bersama, contohnya membangun sekolah dan masjid.

Walaupun dengan cara nasional umat Muslim di Thailand adalah minoritas tapi pada bagian Selatan, di mana merupakan kelompok mayoritas dan menempatkan wilayah-wilayah tertentu .Dan pada daerah tertentu, contohnya propinsi Sonkhla, contohnya propinsi di mana banyaknya kaum Muslim hanya 20 %saja berdasarkan jumlah masyarakat sekitar, tapi dikarenakan mereka berpusat dan berkelompok pada suatu daerah, contohnya sebayo, tepa, natewi, dan Jena, keadaan tersebut membuat mereka jadi kelompok mayoritas pada wilayah itu.

3. Aspek Agama

Realita sejarahnya menunjukkkn bahwa pada bumi Selatan Thailand tersebut pernah didirikan suatu wilayah Islam yang dinamakan : Patani Darussalam .Negeri terseut didirikan di tengah abad ke 18, dan di pertama abad ke 19 dirinya lalu menjadi pusat tersebarnya agama Islam paling besar di Asia Tenggara.

Selaku sebuah negeri yang merupakan pusat aktivitas berdakwah, negeri Patani sudah memberi sumbangan yang besar terhadap tersebarnya Islam pada wilayah Asia Tenggara dan menghasilkan ulama-ulama besar dengan karya yang hingga saat bisa dijumpai .

Dilihat berdasarkan tipologi aliran agama yang mengalami perkembangan, Mayoritas Muslim Patani meliputi kaum Sunni yang dengan mazhab Hanbali dan Syafi'i .Mereka menganut agama Islam yang patuh untuk menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama .Unsur-unsur religisitas bisa dijumpai pada hidup kemasyarakatan, yakni pada segi antar individu pada yang lainnya ataupun sampai dengan mengamalkan nilai-nilai kebudayaan publik .Tempat-tempat ibadah selalu dipenuhi jamaah dan aktivitas-aktivitas mengaji juga mengalami

perkembangan pada setiap waktunya .Fanatisme publik pada agama Islam sangatlah besar yang maka tiap-tiap isu-isu yang berhubungan terhadap keagamaan timbul, dengan demikian publik langsung merespon dengan cara baik .Kecenderungan dan sikap publik yang tanggap tersebut kadang-kadang dimanfaatkan politisi dalam menopang suatu politis dan mendapatkan dukungan sosial.⁶³

McCargo memberi bagian Islam di Thailand Selatan, sebagaimana pada wilayah lainnya, dibagikan jadi 2, yakni aliran tradisional yang menerima bagian-bagian sinkretis, dan kedua ialah aliran modern yang sudah bersih berdasar unsur-unsur itu .Selanjutnya McCargo pun memaparkan bahwa mereka yang kontemporer cenderung dapat menerima kegiatan pemerintahan sehingga lebih maju, sementara yang tradisional lebih melakukan penolakan terhadap kegiatan pemerintahan yang maka cenderung ketinggalan, yakni berdasarkan sisi kurikulum kesejahteraan, pendidikan, ataupun pembangunan .Penemuan peneliti tidak sama terhadap McCargo pada kategori tersebut .Kelompok yang dinamakan tradisional yakni mereka yang keaifan lokal dan menjaga

⁶³ Ibid .h.45.

kebudayaan Islam domestik, dengan demikian mereka memang dibagi 2, yakni pemerintah dan pihak yang selektif ataupun memang tidak menerima kegiatan pemerintahan. Dengan demikian yang dikatakan terakhir tersebut benar-benar ketinggalan berdasarkan sisi pengembangan dan pembangunan. Mayoritas terbesar penduduk Melayu Muslim bagian Selatan yakni masyarakat dinamakan tradisional oleh McCargo. Maka yang dinamakan tradisional memang dibagi 2, yakni orang-orang yang mau menerima kegiatan pemerintahan pada kurikulum akademik umum (untuk sekolah, yang mengaplikasikan kurikulum ganda, yakni umum dan agama. Sementara sebahagian yang lainnya memiliki sikap penolakan ataupun selektif. Untuk mereka yang memperoleh semua kurikulum berdasarkan pemerintah seluruhnya pada bahasa Thai contohnya bidang studi agama, dan bidang studi hanya 2 jam per minggu. Tapi umumnya mereka menambahkan sendiri kurikulum agama menggunakan tulisan jawi dan bahasa Melayu di siang hari.⁶⁴

⁶⁴ Ahmad Suaedy, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai*, Jakarta, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2012, h. 137.

B. Sejarah Hukum Islam Di Selatan Thailand

Ketika Patani diperintahkan kerajaan Thailand di kisaran akhir abad XVII, negeri Patani telah merosot, di mana mengalami ketidakkonsistenan politik negeri tersebut. Hal itu diimplikasikan adanya pemecahan daerah-daerah di bawah pemerintahan. Dalam keadaan tersebut orang Siam sukses melakukan penyerangan pada Patani, yang sudah berulang kali diserang tapi gagal.

Klimaksnya di tahun 1785 orang Siam secara penuh berkuasa di Patani. Sehingga Patani diintegrasikan pada sistem politik Thailand pada tahap yang sangat panjang. Bagaimana tidak, pertama, di tahun 1816, kekacauannya muncul di mana-mana pada saat mengalami pemberontakan di antara masyarakat Siam dan masyarakat Patani. Di zaman tersebut berlaku sistem pemerintahan *Devide and Rule*. Dan kemudian, negeri Patani dipecah jadi negeri kecil, yaitu Ruman, Legeh, Teluban, Jalor, Jamu, Ngongcit, dan Patani yang dipimpin tiap-tiap raja.

Kedua, di tahun 1902, di zaman raja Chulalongkorn Rama V, diubahlah sistem *Devide and Rule* pada sistem *Boriwen Cir Hua Muang* melalui pengubahan 7 negeri kecil di bawah Gubernur Jendral *Khaluang*

Boriwan (dan lembaga raja dihapuskan .Di zaman tersebut Patani secara penuh jatuh atas pemerintahan negara Thailand dan hak politik, hak kebebasan, dan hak berdaulat dihapuskan secara penuh.⁶⁵ Di zaman tersebut, UU Hukum Keluarga Islam Thailand telah diberlakukan .Ketiga tahun 1906, sistem Boriwen Cir Hua Muang diubah menjadi sistem Montun Patani .7 negeri kecil menjadi 1 negeri yaitu Montun Patani .Lalu digolongkan menjadi 4 negeri, yaitu Saiburi, Yala, Naratiwat, dan Patani yang tiap-tiapnya dipimpin gubernur .Berseolng beberapa tahun, Setun menjadi Montun Kedah dan Saiburi menjadi negeri Patani .Dan Keempat, tahun 1916, sebutan negeri diubah menjadi Jangwad dengan arti provinsi ataupun wilayah . Sekitaran 96⁶⁶ tahun yang lalu, yakni di zaman raja Chulalongkorn Rama V .di tahun 1902 M .hukum Islam yang berhubungan terhadap masalah warisan dan keluarga telah diberlakukan .Sebab hukum tersebut menjadi hukum yang diberlakukan pada tengah-tengah masyarakat, dengan demikian terbentuklah suatu Pengadilan Agama yang menjalankan hukum itu, yakni Dato' Yuttitham .Kemudian hukum Islam tersebut hanya diberlakukan pada

⁶⁵ Ibrahim Syukree, Kerajaan Melayu Patani,)Kelantan :Majlis Agama Islam Kalantan, 2005., h .130 .Lihat juga Taufik Abdullah, Sharon Siddique, Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia tenggara,) jakarta,LP3ES, 1988(, h .312.

⁶⁶ Karya ini ditulis pada tahun 1975.

Boriwen Cit Hua Muang.⁶⁷

Tapi di Zaman tersebut tidak terdapat kodifikasi hukum, dengan demikian sumber rujukan para Dato' Yuttitham untuk memecahkan permasalahan ialah kitab-kitab fiqh yang dituliskan menggunakan bahasa Melayu ataupun Arab. Keadaan tersebut selaras terhadap Pengadilan Islam di Indonesia sebelum tahun 1953. Di mana sumber rujukannya diambil berdasarkan sejumlah kitab fiqh. Tidak sedikitnya sumber kitab fiqh yang dipergunakan Dato' Yuttitham pada penyelesaian sebuah masalah kerap mendatangkan rasa bingung pada lingkup kemasayarakatan. Contohnya pada penyelesaian keluarga Dato' Yuttitham menukil 1 kitab fiqh sementara Dato' Yuttitham yang lainnya pada masalah yang serupa menukil kitab fiqh yang beda. Di tahun 1932 yang diketuai Khana Rasdr yang memiliki tujuan dalam mengubah sistem Monarki Absolut menjadi Kedaulatan Rakyat. Kondisi tersebut membawa ke pemerintahan konstitusional yaitu kebebasan masyarakat yang telah lama dirampas, di mana masyarakat tidak di beri kesempatan pada administrasi negara, walaupun dengan cara simbolis di

⁶⁷ Narong Siripachana, Kwampenma Khon Kodmai Islam Le' Dato' Yutitham,)Bangkok : PT .Popit Press, 1975(, h .2.

awalnya ada.⁶⁸

Dinamika tersebut memberikan sinyal positif untuk Patani, pada system tersebut mereka mendapatkan konsesi oleh pusat dalam memelihara kebangsaan, kebudayaan, keagamaan, dan otonomi. Hal tersebut akhirnya memberikan rasa kecewa untuk masyarakat Melayu Patani dikarenakan hak-haknya yang tidak dipenuhi.

Kondisi Patani kian menjadi buruk pada saat diketuai nasionalis dengan nama Phibul Songgram di kisaran tahun 1939. Pemerintahan tersebut menggunakan konsep Thai Rathaniyum, yang hanya memperbolehkan budaya Thailand saja yang dinilai benar dan mengalami perkembangan di Thailand dan minoritasnya wajib taat terhadap norma-norma Thailand. Di samping hal tersebut, kaum Muslim tidak diperbolehkan berpakaian bernuansa Islam, memakai hukum Islam, tulisan dan bahasa Jawi, dan nama Arab di zaman pemerintahan raja Chulalongkorn Rama V dihapus.

Hal tersebut lalu merangsang Menteri Kehakiman memberlakukan perintah dan keputusan pada hakim Thailand selatan dalam melakukan pelantikan Panitia Pembuat Kodifikasi Hukum Islam dan diterjemahkan pada

⁶⁸ Surin Pitsuwan, *Muslim di Muangthai* (Jakarta :LP3ES, 1989), h .57.

Bahasa Thai .Panitia kodifikasi itu diketuai hakim wilayah selatan yang menganut agama Budha, di mana memiliki Dato' Yuttitham pada 4 provinsi Selatan Thailand dan sejumlah ketua Mahkamah pada jenjang provinsi Thailand dan sejumlah ahli hukum .Upaya kodifikasi hukum Islam adalah upaya dalam menyusun kumpulan hukum Islam Thailand untuk menemukan pola fiqh yang khusus pada Peradilan Agama dalam 4 provinsi Thailand selatan .Projek pengkodifikasian hukum Islam mengenai hukum keluarga pada 4 provinsi Selatan Thailand Seenarnya diawali dari tahun 1929 dari hakim-hakim wilayah selatan yang diarahkan hakim Thailand yang menganut agama Budha .Praya Sucharittampisarn .Program pengkodifikasian tersebut dilaksanakan sepanjang 12 tahun, yaitu usai di tahun 1941 .Empat tahun selanjutnya, yaitu di tanggal 19 November tahun 1946, UU Islam mengenai Hukum Keluarga secara sah diberlakukan dan diumumkan hanya khusus pada provinsi Setun, Yala, Naratiwat, dan Patani.

Terdapat pula tahap-tahap yang pada kodifikasi hukum yakni tahap pertama, Menyusun dan menerjemahkan .Di tahun 1930, di mana ketua Mahkamah provinsi Patani memberikan tugas tersebut kepada Dato' Yuttitham provinsi Patani dalam melakukan penyusunan dan Tuan Chit

Deang-Udooom menerjemahkannya menjadi bahasa Thailand agar berikutnya diberikan pada Menteri Kehakiman. Dua tahap tersebut memerlukan waktu 2 tahun, dimulai tahun 1929 hingga 1931.

Dalam menyusun kompilasi hukum Islam mengenai hukum keluarga disaring berdasarkan sejumlah kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i selaku rujukannya, yakni dengan bahasa Melayu ataupun dengan bahasa Arab Arab Pegon dan Jawi. Kitab fiqh yang dirujuk itu memiliki jumlah 13 kitab fiqh, 6 kitab di antaranya menggunakan bahasa Arab dan selebihnya menggunakan bahasa Melayu.

Adapun 6 kitab fiqh berdasarkan bahasa Arab antara lain:

1. *Hall al-Musykilat*
2. *Hasyiah Al-Bajuri ala as-Syasuri*
3. *.As-Sarh al-Rahbiah*
4. *Mugni al-Muhtaj*
5. *Fath al-Mu'in*
6. *Gayatul al-Maqsud*

Ada pun 7 kitab yang menggunakan bahasa Melayu:

1. *Fatawa al-Quda fi Ahkam an-Nikah*
2. *Izah al-Bab*
3. *Matla'in Budriah*
4. *Muta'allim*
5. *Furu' al-Masa'il*
6. *Kasyf al-Lisan*
7. *Mir'at al-Tullab*.⁶⁹

Tahapan keduanya yakni, mengoreksi dan merevisi .Tahapan tersebut yakni melakukan koreksi dan revisi hasil UU yang sudah diterjemahkan dan disusun .Tugas tersebut dari Kementerian Kehakiman diberikan pada Pra Sriburirat agar dikoreksia, sesudahnya dikirimkan pada Dato' Yuttitham provinsi Selun agar dikoreksi dan direvisi .Jika sudah dikoreksi dan direvisi, dengan demikian disusun Kompilasi Hukum Keluarga Islam dengan berlandaskan terhadap sistematika suatu kebijakan Undang-undang .Revisi dan koreksi pada provinsi Setun tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar, dimulai tahun 1931 hingga tahun 1937 .Terdapat 2 aspek yang

⁶⁹ Lembaga Pengadilan, Panduan Hukum Islam Tentang Kerluarga dan Warisan Edisi Pengadilan Kehakiman,)Bangkok :office of the judiciary(, 2011, h .139.

menyebabkan melambatnya koreksi dan revisinya UU .Pertama, KHI Islam yang dirancang Dato' Yuttitham provinsi Patani diperoleh berdasarkan sejumlah kitab fiqh .Ada yang mengatur permasalahan menggunakan panjang lebar, terdapat juga yang membahas secara ringkas dan sering juga terdapat perbedaan pandangan berdasarkan kalangan ulama .Kedua, kutipan ataupun petikan materi hukum pada kompilasi itu dari Dato' Yuttitham tidak diberikan sumber yang dikutip.

Tahap ketiga, seminar tentang materi hukum Islam pada peradilan Agama yang sudah dikodifikasi .Aktivitas tersebut dilakukan sesudah kepala hakim daerah selatan memperoleh intruksi dalam mengadakan seminar mengenai hukum waris dan hukum keluarga dan waris oleh Dato' Yuttitham Seminar itu diselenggarakan pada 3 kali putaran .Putaran pertama, membahas mengenai hukum Islam tentang keluarga yang diselenggarakan di tanggal 4-14 April 1938, pada Mahkamah Patani .Kedua, pembahasan mengenai KHI buku 1 soal keluarga (yang diselenggarakan di tanggal 24 Januari 1939 hingga 27 Maret 1939 di Songkla .Ketiga, mengatur KHI buku II mengenai warisan (dan revisi kompilasi buku I, diselenggarakan di tanggal 26 Agustus 1940 hingga 13 September 1940 di Songkla .Apabila ditinjau

berdasarkan sis materi hukum, KHI Thailand hanya sekadar di kitab fiqh mazhab Syafi'i di mana tidak ada materi hukum di luar fiqh Syafi'i. Kurang lebih ada permasalahan perihal keluarga dan waris, sementara hukum tersebut tidak ditemui pada kitab mazhab Syafi'i, secara otomatis permasalahan tersebut tidak masuk pada materi UU Hukum Islam Thailand.

KHI meliputi 2 buku, buku pertama mengatur mengenai hukum keluarga dan buku kedua mengatur mengenai warisan. Sementara sistematika penyusunan tersebut yakni digolongkan pada sejumlah bab dan bab-bab itu meliputi sejumlah pokok bahasan yang terdapat pada sejumlah pasal-pasal. Dengan cara menyeluruh) buku I dan II (KHI tersebut meliputi 230 pasal. Pasal yang terbanyak ada di buku I mengenai keluarga yang dirancang dengan jelas dan tepat. Tidak sama terhadap buku II mengenai warisan yang meliputi sejumlah pasal, hal tersebut disebabkan masalah warisan tidak terlalu diperhatikan di mana hanya berdasarkan garis besarnya saja.

Melalui penegasan KHI itu, menjadikan kewenangan Dato' Yuttitham sama pada pelaksanaan tugas terhadap semua Pengadilan Agama di Thailand selatan. Berbedanya opini pada pemutusan perkaranya tidak lagi ditemui, seluruhnya memiliki kewenangan yang serupa terhadap perkaranya

yang berhubungan terhadap hukum waris dan keluarga yang diselenggarakan di Pengadilan Agama.

Masyarakat senantiasa berubah dan mengalami perkembangan secara signifikan secara cepat, tapi hukum Islam pada Pengadilan Agama Selatan Thailand masih belum berubah sedikit pun, dimulai dengan penyusunan kompilasi itu tahun 1929 M - 2000 M. Tidak pernah dilakukan peninjauan kembali kandungan yang terdapat di dalamnya. Hal tersebutlah yang menimbulkan kepercayaan dan perhatian publik pada Pengadilan Agama kian menghilang dan meredup.

C. Sejarah Pembentukan Buku Panduan Hukum Islam Tentang Keluarga Dan Warisan

Ketika Patani diperintahkan kerajaan Thailand di kisaran akhir abad XVII, negeri Patani telah merosot, di mana mengalami ketidakkonsistenan politik negeri tersebut. Hal itu diimplikasikan adanya pemecahan daerah-daerah di bawah pemerintahan. Dalam keadaan tersebut orang Siam sukses melakukan penyerangan pada Patani, yang sudah berulang kali diserang tapi gagal.

Klimaksnya di tahun 1785 orang Siam secara penuh berkuasa di Patani. Sehingga Patani diintegrasikan pada sistem politik Thailand pada tahap yang sangat panjang. Bagaimana tidak, pertama, di tahun 1816, kekacauannya muncul di mana-mana pada saat mengalami pemberontakan di antara masyarakat Siam dan masyarakat Patani. Di zaman tersebut berlaku sistem pemerintahan *Divide and Rule*. Dan kemudian, negeri Patani dipecah jadi negeri kecil, yaitu Ruman, Legeh, Teluban, Jalor, Jamu, Ngongcit, dan Patani yang dipimpin tiap-tiap raja.

Kedua, di tahun 1902, di zaman raja Chulalongkorn Rama V, diubahlah sistem *Divide and Rule* pada sistem *Boriwen Cir Hua Muang* melalui pengubahan 7 negeri kecil di bawah Gubernur Jendral *Khaluang Boriwan* (dan lembaga raja dihapuskan). Di zaman tersebut Patani secara penuh jatuh atas pemerintahan negara Thailand dan hak politik, hak kebebasan, dan hak berdaulat dihapuskan secara penuh.⁷⁰ Di zaman tersebut, UU Hukum Keluarga Islam Thailand telah diberlakukan. Ketiga tahun 1906, sistem *Boriwen Cir Hua Muang* diubah menjadi sistem *Montun Patani*.⁷

⁷⁰ Ibrahim Syukree, Kerajaan Melayu Patani, (Kelantan: Majlis Agama Islam Kelantan, 2005., h. 130. Lihat juga Taufik Abdullah, Sharon Siddique, Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, Jakarta, LP3ES, 1988, h. 312.

negeri kecil menjadi 1 negeri yaitu Montun Patani .Lalu digolongkan menjadi 4 negeri, yaitu Saiburi, Yala, Naratiwat, dan Patani yang tiap-tiapnya dipimpin gubernur .Berseolng beberapa tahun, Setun menjadi Montun Kedah dan Saiburi menjadi negeri Patani .Dan Keempat, tahun 1916,sebutan negeri diubah menjadi Jangwad dengan arti provinsi ataupun wilayah . Sekitaran 96⁷¹ tahun yang lalu, yakni di zaman raja Chulalungkorn Rama V .di tahun 1902 M .hukum Islam yang berhubungan terhadap masalah warisan dan keluarga telah diberlakukan .Sebab hukum tersebut menjadi hukum yang diberlakukan pada tengah-tengan masyarakat, dengan demikian terbentuklah suatu Pengadilan Agama yang menjalankan hukum itu, yakni Dato' Yuttitham .Kemudian hukum Islam tersebut hanya diberlakukan pada Boriwen Cit Hua Muang.⁷²

Tapi di Zaman tersebut tidak terdapat kodifikasi hukum, dengan demikian sumber rujukan para Dato' Yuttitham untuk memecahkan permasalahan ialah kitab-kitab fiqh yang dituliskan menggunakan bahasa Melayu ataupun Arab .Keadaan tersebut selaras terhadap Pengadilan Islam di

⁷¹ Karya ini ditulis pada tahun 1975.

⁷² Narong Siripachana, Kwampenma Khon Kodmai Islam Le' Dato' Yutitham,)Bangkok : PT .Popit Press, 1975(, h .2.

Indonesia sebelum tahun 1953 .Di mana sumber rujukannya diambil berdasarkan sejumlah kitab fiqh .Tidak sedikitnya sumber kitab fiqh yang dipergunakan Dato' Yuttitham pada penyelesaian sebuah masalah kerap mendatangkan rasa bingung pada lingkup kemasayarakatan .Contohnya pada penyelesaian keluarga Dato' Yuttitham menukil 1 kitab fiqh sementara Dato' Yuttitham yang lainnya pada masalah yang serupa menukil kitab fiqh yang beda .Di tahun 1932 yang diketuai Khana Rasdr yang memiliki tujuan dalam mengubah sistem Monarki Absolut menjadi Kedaulatan Rakyat .Kondisi tersebut membawa ke pemerintahan konstitusional yaitu kebebasan masyarakat yang telah lama dirampas, di mana masyarakat tidak dieri kesempatan pada administrasi negara, walaupun dengan cara simbolis di awalnya ada.⁷³

Dinamika tersebut memberikan sinyal positif untuk Patani, pada system tersebut mereka mendapatkan konsesi oleh pusat dalam memelihara kebangsaan, kebudayaan, keagamaan, dan otonomi .Hal tersebut akhirnya memberikan rasa kecewa untuk masyarakat Melayu Patani dikarenakan hak-haknya yang tidak dipenuhi .

⁷³ Surin Pitsuwan, *Muslim di Muangthai* (Jakarta :LP3ES, 1989), h .57.

Kondisi Patani kian menjadi buruk pada saat diketuai nasionalis dengan nama Phibul Songgram di kisaran tahun 1939 .pemerintahan tersebut menggunakan konsepsi Thai Rathaniyum, yang hanya memperbolehkan budaya Thailand saja yang dinilai benar dan mengalami perkembangan di Thailand dan minoritasnya wajib taat terhadap norma-norma Thailand .Di samping hal tersebut, kaum Muslim tidak diperbolehkan berpakaian bernuansa Islam, memakai hukum Islam, tulisan dan bahasa Jawi, dan nama Arab di zaman pemerintahan raja Chulalongkorn Rama V dihapus.

Hal tersebut lalu merangsang Menteri Kehakiman memberlakukan perintah dan keputusan pada hakim Thailan selatan dalam melakukan pelantikan Panitia Pembuat Kodifikasi Hukum Islam dan diterjemahkan pada Bahasa Thai .Panitia kodifikasi itu diketuai hakim wilayah selatan yang menganut agama Budha, di mana memiliki Dato' Yuttitham pada 4 provinsi Selatan Thailand dan sejumlah ketua Mahkamah pada jenjang provinsi Thailand dan sejumlah ahli hukum .Upaya kodifikasi hukum Islam adalah upaya dalam menyusun kumpulan hukum Islam Thailand untuk menemukan pola fiqh yang khusus pada Peradilan Agama dalam 4 provinsi Thailand selatan .Projek pengkodifikasian hukum Islam mengenai hukum keluarga pada 4 provinsi Selatan Thailand Seenarnya diawali dari tahun 1929 dari

hakim-hakim wilayah selatan yang diarahkan hakim Thailand yang menganut agama Budha .Praya Sucharittampisarn .Program pengkodifikasian tersebut dilaksanakan sepanjang 12 tahun, yaitu usai di tahun 1941 .Empat tahun selanjutnya, yaitu di tanggal 19 November tahun 1946, UU Islam mengenai Hukum Keluarga secara sah diberlakukan dan diumumkan hanya khusus pada provinisi Setun, Yala, Naratiwat, dan Patani.

Terdapat pula tahap-tahap yang pada kodifikasi hukum yakni tahap pertama, Menyusun dan menerjemahkan .Di tahun 1930, di mana ketua Mahkamah provinsi Patani memberikan tugas tersebut kepada Dato' Yuttitham provinsi Patani dalam melakukan penyusunan dan Tuan Chit Deang-Udoom menerjemahkannya menjadi bahasa Thailand agar berikutnya diberikan pada Menteri Kehakiman .Dua tahap tersebut memerlukan waktu 2 tahun, dimulai tahun 1929 hingga 1931.

Dalam menyusun kompilasi hukum Islam mengenai hukum keluarga disaring berdasarkan sejumlah kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i selaku rujukannya, yakni dengan bahasa Melayu ataupun dengan bahasa Arab Arab Pegon dan Jawi .Kitab fiqh yang dirujuk itu memiliki jumlah 13 kitab fiqh, 6 kitab di antaranya menggunakan bahasa Arab dan selebihnya menggunakan

bahasa Melayu.

Adapun 6 kitab fiqh berdasarkan bahasa Arab antara lain:

1. *Hall al-Musykilat*
2. *Hasyiah Al-Bajuri ala as-Syasuri*
3. *.As-Sarh al-Rahbiah*
4. *Mugni al-Muhtaj*
5. *Fath al-Mu'in*
6. *Gayatul al-Maqsud*

Ada pun 7 kitab yang menggunakan bahasa Melayu:

1. *Fatawa al-Quda fi Ahkam an-Nikah*
2. *Izah al-Bab*
3. *Matla'in Budriah*
4. *Muta'allim*
5. *Furu' al-Masa'il*
6. *Kasyf al-Lisan*
7. *Mir'at al-Tullab*.⁷⁴

⁷⁴ Lembaga Pengadilan, Panduan Hukum Islam Tentang Keluarga dan Warisan Edisi Pengadilan Kehakiman,)Bangkok :office of the judiciary(, 2011, h .139.

Tahapan keduanya yakni, mengoreksi dan merevisi. Tahapan tersebut yakni melakukan koreksi dan revisi hasil UU yang sudah diterjemahkan dan disusun. Tugas tersebut dari Kementerian Kehakiman diberikan pada Pra Sriburirat agar dikoreksia, sesudahnya dikirimkan pada Dato' Yuttitham provinsi Selun agar dikoreksi dan direvisi. Jika sudah dikoreksi dan direvisi, dengan demikian disusun Kompilasi Hukum Keluarga Islam dengan berlandaskan terhadap sistematika suatu kebijakan Undang-undang. Revisi dan koreksi pada provinsi Setun tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar, dimulai tahun 1931 hingga tahun 1937. Terdapat 2 aspek yang menyebabkan melambatnya koreksi dan revisinya UU. Pertama, KHI Islam yang dirancang Dato' Yuttitham provinsi Patani diperoleh berdasarkan sejumlah kitab fiqh. Ada yang mengatur permasalahan menggunakan panjang lebar, terdapat juga yang membahas secara ringkas dan sering juga terdapat perbedaan pandangan berdasarkan kalangan ulama. Kedua, kutipan ataupun petikan materi hukum pada kompilasi itu dari Dato' Yuttitham tidak diberikan sumber yang dikutip.

Tahap ketiga, seminar tentang materi hukum Islam pada peradilan Agama yang sudah dikodifikasi. Aktivitas tersebut dilakukan sesudah kepala

hakim daerah selatan memperoleh intruksi dalam mengadakan seminar mengenai hukum waris dan hukum keluarga dan waris oleh Dato' Yuttitham. Seminar itu diselenggarakan pada 3 kali putaran. Putaran pertama, membahas mengenai hukum Islam tentang keluarga yang diselenggarakan di tanggal 4-14 April 1938, pada Mahkamah Patani. Kedua, pembahasan mengenai KHI buku 1 soal keluarga (yang diselenggarakan di tanggal 24 Januari 1939 hingga 27 Maret 1939 di Songkla. Ketiga, mengatur KHI buku II mengenai warisan (dan revisi kompilasi buku I, diselenggarakan di tanggal 26 Agustus 1940 hingga 13 September 1940 di Songkla. Apabila ditinjau berdasarkan sis materi hukum, KHI Thailand hanya sekedar di kitab fiqh mazhab Syafi'i di mana tidak ada materi hukum di luar fiqh Syafi'i. Kurang lebih ada permasalahan perihal keluarga dan waris, sementara hukum tersebut tidak ditemui pada kitab mazhab Syafi'i, secara otomatis permasalahan tersebut tidak masuk pada materi UU Hukum Islam Thailand.

KHI meliputi 2 buku, buku pertama mengatur mengenai hukum keluarga dan buku kedua mengatur mengenai warisan. Sementara sistematika penyusunan tersebut yakni digolongkan pada sejumlah bab dan bab-bab itu meliputi sejumlah pokok bahasan yang terdapat pada sejumlah pasal-pasal.

Dengan cara menyeluruh) buku I dan II (KHI tersebut meliputi 230 pasal .Pasal yang terbanyak ada di buku I mengenai keluarga yang dirancang dengan jelas dan tepat .Tidak sama terhadap buku II mengenai warisan yang meliputi sejumlah pasal, hal tersebut disebabkan masalah warisan tidak terlalu diperhatikan di mana hanya berdasarkan garis besarnya saja .

Melalui penegasan KHI itu, menjadikan kewenangan Dato' Yuttitham sama pada pelaksanaan tugas terhadap semua Pengadilan Agama di Thailand selatan .Berbedanya opini pada pemutusan perkaranya tidak lagi ditemui, seluruhnya memiliki kewenangan yang serupa terhadap perkaranya yang berhubungan terhadap hukum waris dan keluarga yang diselenggarakan di Pengadilan Agama.

Masyarakat senantiasa berubah dan mengalami perkembangan secara signifikan secara cepat, tapi hukum Islam pada Pengadilan Agama Selatan Thailand masih belum berubah sedikit pun, dimulai dengan penyusunan kompilasi itu tahun 1929 M - 2000 M .Tidak pernah dilakukan peninjauan kembali kandungan yang terdapat di dalamnya .Hal tersebutlah yang menimbulkan kepercayaan dan perhatian publik pada Pengadilan Agama kian menghilang dan meredup.

Semenjak mengadakan pengkodifikasian Kompilasi Hukum Islam selesai pada akhir tahun 1940 M., diumumkan pada tahun 1946 M. dan berlakunya Undang-undang penerapan yang mengatur masyarakat Islam di kawasan selatan Patani, Naratiwast, Setul, dan Yala, di tahun 2489 B.1946 M. dan menggunakannya sebagai pengganti hukum perdata sipil, dengan tanpa adanya pembaharuan atau revisi selama 70 tahun sehingga Setelah adanya pemisahan antara kementerian Kehakiman dengan Pengadilan Sipil pada tahun 2000, Pengadilan belum memiliki buku panduan Hukum Islam kepunyaan lembaga sebagai pedoman, dengan instruksi ketua Pengadilan Umum Sobchok Sukkharom No.13/2553 pada tanggal 21 September 2553 B. 2010 M. dan No. 2/2554 pada tanggal 29 April 2554 B.2011 M. Melantikkan staff Pelaksanaan pengrevisian buku panduan Hukum Islam dalam rangka mengumpul dan meperbaiki;

1. Untuk mengisi kesejangan dalam hukum Islam.
2. Penerapan ketentuan hukum Islam yang relevan dalam menentukan kasus keluarga dan warisan.
3. Untuk merevisi Panduan hukum Islam tentang Keluarga dan Warisan lebih sempurna.

4. Mengoreksi isi-isi atau istilah dalam buku panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan.
5. Menghapus beberapa pasal yang kedaluwarsa.

Dalam upaya kali ini agar menjadi bahan rujukan dalam studi dan supaya menjadi selaras/sejalan dalam memutus perkara khususnya di Selatan Thailand, pengrevisian kali ini, adalah kali yang kedua di Thailand dan pertama kalinya bagi badan Pengadilan sipil, dalam pengrevisian memakan waktu 11 bulan.

Panduan Hukum Islam edisi ini ada sedikit perbedaan dengan fase pertama, yaitu sama-sama terdiri dari dua buku, buku pertama membahas tentang hukum keluarga dan buku kedua membahas tentang warisan, tetapi dalam buku panduan Hukum Islam kali ini terdiri dari 462 ayat dan 86 definisi istilah.⁷⁵

⁷⁵ Lembaga Pengadilan, Panduan Hukum Islam Tentang Kerluarga dan Warisan Edisi Pengadilan Kehakiman,)Bangkok :office of the judiciary(, 2011, h .

BAB IV

HAK HADANAH AYAH TERHADAP ANAK YANG BELUM MUMAYIZ MENURUT PANDUAN HUKUM ISLAM TENTANG KELUARGA DAN WARISAN SELATAN THAILAND DITINJAU DARI FIQIH SYAFI'I

A. Hak Hadanah Ayah Menurut Buku Panduan Hukum Islam Tentang Keluarga Dan Warisan Di Selatan Thailand.

Menurut Panduan Hukum Islam tentang Keluarga dan Warisan di Selatan Thailand memberi penjelasan yang berbeda diantara dua istilah, antara hak penjagaan dan hak pemeliharaan. Menurut Pasal 319 memberi tafsiran terhadap hak penjagaan hak kuasa dalam menjaga keadaan anak untuk menjamin kehidupan mereka dan juga berkuasa dalam mengurus hal yang berkaitan dengan anak tersebut seperti menjaga harta, sebagai wakil untuk mengurus bagi anak, melindungi daripada kemudharatan dan sebagainya. Adapun istilah hak pemeliharaan mengikut Panduan ini, memberi tafsiran bahawa hak dalam memelihara, menjaga dan mendidik anak. Serta memberi kepadanya kasih sayang dan perkara yang baik sesuai dengannya, sehingga melindungi mereka daripada bahaya.⁷⁶

⁷⁶ Lembaga Pengadilan, Panduan Hukum Islam Tentang Keluarga dan Warisan Edisi Pengadilan Kehakiman, (Bangkok: office of the judiciary), 2011.h.76.

Namun dari segi pelaksanaan keduanya masing-masing terdapat pernyataan yang berbeda yaitu bahwa hak asuh anak menurut aturan dalam undang-undang ini didahulukan ayah, kemudian kakek dan seterusnya . Artinya, ayah adalah orang yang bertanggung jawab mengurus segala hal yang berkaitan dengan anak .Jika anak tidak memiliki ayah maka kakek adalah wali dari anak setelah dia .Jika tidak ada kakek dan sebagainya, maka orang yang ditunjuk oleh ayah atau ditunjuk oleh kakek untuk menjadi wali, adalah orang yang berkuasa mengatur segala urusan terhadap anak.⁷⁷

Selain itu, jika dalam keadaan tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk menjadi wali anak, maka Datuk Yutitam atau Kadi di provinsi mengangkat orang yang memenuhi syarat untuk menjadi wali anak.⁷⁸Hal ini karena, kualifikasi dalam hak asuh anak merupakan hal yang penting, itu adalah persyaratan yang diatur dalam hukum Islam dan panduan hukum islam tentang keluarga dan arisan di Selatan Thailand seperti yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 322 bahwa persyaratan hak asuh anak adalah seorang muslim .Sebab, syariat Islam juga mengatur bahwa yang berhak mengasuh dan mengasuh anak haruslah seorang muslim, karena jika yang mengasuh

⁷⁷ Lembaga Pengadilan, Panduan Hukum Islam Tentang Kerluarga dan Warisan Edisi Pengadilan Kehakiman, (Bangkok: office of the judiciary), 2011.h.76

⁷⁸ Kasus ini berlangsung di Pengadilan Naratiwath kasus perdata no .1322/2551

bukan dari Islam, dikhawatirkan akan memfitnah agama anak-anak yang diasuhnya.

Memang hak hadanah pada prinsipnya adalah milik seorang ibu, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan pasal 335 yang menyatakan bahwa ayah adalah orang pertama yang memenuhi syarat untuk mengasuh anak,⁷⁹ adalah sebagai berikut:

1. Ayah.
2. Ibu.
3. Anak perempuan.
4. Nenek dan perempuan yang merupakan keturunan langsung dari nenek yang berhak mewarisi dalam urutan kedekatan sampai akhir.
5. Ayah.
6. Nenek dan perempuan yang merupakan keturunan langsung dari kakek yang berhak mewarisi dengan urutan kedekatan sampai akhir dan menempatkan setiap orang dalam urutan menurun dari laki-laki yang menjadi penghubung antara orang itu dan orang itu.
7. Perawatan yang paling dekat dengan orang yang berada di urutan ketujuh ini di setiap kelas berada di urutan berikutnya mereka yang berada di tingkat urutan keenam itu.

⁷⁹ Lembaga Pengadilan, Panduan Hukum Islam Tentang Kerluarga dan Warisan Edisi Pengadilan Kehakiman, (Bangkok: office of the judiciary), 2011.h.78

8. Saudara perempuan atau perempuan dengan memberi mereka yang lebih intens dalam darah adalah peringkat pertama dengan konsentrasi darah yang lebih rendah.
9. Saudara atau saudara dengan memberikan orang yang memiliki konsentrasi darah lebih tinggi daripada mereka yang memiliki konsentrasi darah lebih tinggi. konsentrasi darah kurang.
10. Bibi atau bibi dari pihak ibu, dengan konsentrasi darah tinggi menempati urutan pertama dibandingkan dengan konsentrasi darah kurang.
11. Anak perempuan dari peringkat kedelapan, masing-masing ditempatkan di peringkat ibunya di peringkat di antara mereka sendiri.
12. Anak perempuan dari mereka yang berada di tempat kesembilan, masing-masing ditempatkan di peringkat ayahnya di peringkat di antara mereka sendiri.
13. Anak laki-laki dari saudara laki-laki atau orang tua bersama atau orang tua bersama tetapi ayah dengan menempatkan masing-masing dalam urutan ayahnya dalam urutan di antara dirinya sendiri.
14. Bibi atau bibi dari pihak ayah, yang kedudukannya sama dalam hal saudara perempuan atau perempuan.
15. Bibi atau paman dari ayah dalam hal saudara laki-laki atau perempuan.
16. Anak perempuan dari bibi atau bibi dari pihak ibu, dengan ketentuan bahwa orang yang berkuasa sebagai orang tua tidak boleh seorang

laki-laki yang cukup umur yang dapat menimbulkan perasaan seksual dan bahwa setiap Orang yang setingkat ibunya dalam peringkat di antara mereka sendiri:

17. Anak perempuan dari bibi atau bibi dari pihak ayah dengan syarat dan derajat yang sama di antara mereka sebagai: (16).
18. Anak perempuan dari paman atau paman dari pihak ayah dalam kategori orang tua bersama atau dengan kondisi yang sama (16) dan setiap orang sederajat dengan ayahnya dalam derajat di antara dirinya sendiri.
19. Anak dari paman atau paman dari ayahnya dalam kategori orang tua bersama atau saudara kandung. tetapi sang ayah, asalkan orang yang berkuasa sebagai orang tua bukanlah seorang wanita pada usia yang mampu melakukan seksualisasi dan menertibkan setiap orang ayah mereka di antara mereka.
20. Putri bibi atau bibi dari paman dari pihak ibu tunduk pada kondisi yang sama dan peringkat di antara mereka sendiri sebagai (18).
21. Putri paman atau paman dari pihak ibu, tunduk pada kondisi dan peringkat yang sama di antara mereka. diri mereka sendiri sebagai (18).⁸⁰

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka hak hadanah ayah terhadap anak yang belum mumayiz disebutkan dalam hak pertama bagi orang yang ingin mengasuh anak adalah ayah yang berhak. Hal ini muncul

⁸⁰ Ibid, hlm.79

dari ketidaksesuaian antara Fiqih syafi'i dan hukum islam tentang keluarga dan warisan di Selatan Thailand, yaitu ketentuan pasal 335 yang menyatakan bahwa ayah adalah orang pertama yang memenuhi syarat untuk mengasuh anak.⁸¹

Di sini, meskipun ketentuan itu tidak dijelaskan secara langsung, tetapi disebutkan dalam ketentuan pasal 334 ayat dua bahwa jika wali adalah orang yang menyebabkan anak itu menodai nama baiknya atau merusak imannya, maka dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diandalkan untuk merawat seorang anak. Jadi di sini, jika seseorang merawat seorang anak dan menyebabkan anak itu kehilangan iman atau menimbulkan fitnah dan ketidakpercayaan, maka dia adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengasuh. Jelas bahwa syarat seorang wali adalah kewajiban seorang muslim karena tidak akan merusak keimanan anak dan mendidik anak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Islam.⁸²

Selanjutnya, bagi anak yang sudah mumayiz, jika terjadi perselisihan tentang hak asuh, Pengadilan akan memutuskan berdasarkan pilihan yang dibuat oleh anak tersebut apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya. Hal

⁸¹Ibid., h.78

⁸²Ibid., h.78

ini telah diatur dalam panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan di Selatan Thailand pasal 337. Menurut ketentuan panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan ayat 1)13 (memberikan pengertian mumayiz yaitu antara anak-anak dan remaja seperti anak-anak yang mengetahui hal-hal yang memberi manfaat dan hal-hal yang tidak ada manfaatnya.

Biasanya anak ini mencapai ghalibnya pada usia tujuh setengah tahun .

Artinya ketika seorang anak mencapai usia tujuh setengah tahun ia berhak memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya. Jika salah satu pihak tidak memiliki kualifikasi sebagai kustodian, maka hak kustodian akan langsung berpindah ke salah satu pihak. Ketika dia kembali ke kualifikasi, dia ingin membuat pilihan baru. Selain itu, jika anak laki-laki dan di bawah asuhan ayah, ayah tidak dapat melarang anak mengunjungi ibunya. Jika anak perempuan dan di bawah asuhan ayah, ayah berhak melarang anak menjenguk ibunya, tetapi ayah tidak berhak melarang ibu menjenguk anaknya. Demikian pula, jika anak itu laki-laki atau perempuan yang tinggal bersama ayahnya dan sakit,⁸³

⁸³Ibid.,h.78

Menurut keadaan dalam pasal 337, ketika seorang anak memilih dengan kedua orang tuanya, maka harus ada pemungutan suara di antara mereka untuk menemukan orang yang berhak mengasuh anak, jika anak tidak memilih ibu atau ayah, kemudian ingin memberikan hak asuh kepada ibu menurut pasal 338. Dengan demikian, jika ibu dan ayah tinggal di tempat lain atau jaraknya sangat jauh, maka ingin memberikan anak itu untuk tinggal bersama pihak yang menguntungkannya, mohon maaf atas sekarang dan yang akan datang sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 339. Selanjutnya tanggung jawab mendidik anak menjadi tanggung jawab wali, wali tidak bertanggung jawab atas pendidikan anak, jadi disini jika ibu adalah wali anak, maka wajib bagi ayah untuk bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan yang memadai sesuai dengan kecocokan dan keterampilannya.

Namun, Panduan Hukum Islam tentang keluarga dan warisan di selatan Thailand terus melindungi anak-anak demi keselamatan dan kesejahteraan mereka. Demikian pula seorang ayah tunggal hukum ini juga melindunginya dalam hadanah agar dapat membantu dalam mengasuh anak dengan baik. Dengan demikian, juga dapat menjaga kasih sayang ayah

kepada anak dalam memberikan kedamaian dan kehangatan bahkan setelah pernikahan usai. Karena ayah adalah orang utama sesuai urutan orang yang berhak mengasuh anak dibandingkan dengan pihak lain.⁸⁴

B. Tinjauan Fiqih Syafi'i Tentang Ketentuan Hak Hadanah Ayah Terhadap Anak Belum Mumayiz Pada Panduan Hukum Islam Tentang Keluarga Dan Warisan Selatan Thailand.

Syafi'i beropini bahwa hadanah adalah upaya memelihara individu yang belum mampu mengurus diri terhadap masalah yang menyakitkan dikarenakan dirinya tidak mumayiz, contohnya orang dewasa yang mengalami gangguan jiwa dan anak-anak. Pun melalui mendidik hal yang memberikan kemaslahatan padanya dan berhubungan terhadap pemeliharaan makan, minum, dan lainnya.

Persoalan hadanah, mazhab dan kalangan ulama memiliki opini yang beda untuk menanggapi masalah itu, contohnya pengikut Mazhab Syafi'i memiliki pendapat, hadinlah yang memiliki hak pada hadanah tersebut di mana menjadi dampak terputusnya pernikahan. Mazhab Syafi'i beropini

⁸⁴ Lembaga Pengadilan, Panduan Hukum Islam Tentang Kerluarga dan Warisan Edisi Pengadilan Kehakiman, (Bangkok: office of the judiciary), 2011.h.78

hadanah merupakan hak hadin.⁸⁵

Imam syafi'i mengatakan, ibu cenderung memiliki hak terhadap pemeliharaan dan pengasuhannya, yakni anak itu perempuan ataupun laki-laki, sampai dirinya menginjak usia 7 tahun. Setelahnya, ibu dan bapaknya dapat menentukan dalam memeliharanya, siapa yang mengambilnya, dengan demikian dirinya yang mengasuh.

Menurut pendapat madzhab syafi'i, yakni ibu memiliki hak sebelum anaknya terseuit menginjak usia 7 tahun, untuk mengurus masalah anaknya tersebut diprioritaskan. Terdapat pula anak yang sudah berusia 7 tujuh tahun dan jika orangtuanya memang pantas dalam memperoleh hak hadanahnya, yakni berdasarkan sisi kasih sayang ataupun permasalahan agama. Dengan demikian anaknya diminta dalam menentukan sendiri. Terdapat pula tujuan dan alasannya anak dalam menentukan sebab anaknya tersebut sudah dapat mengetahui mana yang buruk maupun yang baik untuk dirinya. Dengan demikian telah dianggap bisa menentukan pilihan sendiri agar diasuh siapa.

Tidak terdapat kebijakan yang pasti tentang batasan masa hadanah, namun indikator yang digunakan yakni kemampuannya hidup mandiri dan

⁸⁵ Zakiyah Darajat, Ilmu Fiqih,)Jakarta :Dana Bhakti Wakaf, 1995(, h.158.

tamyiz, apabila anaknya sudah bisa menggolongkan yang mana harus dijauhi dan mana yang harus dilakukan, dengan demikian masa hadhanah tekah selesai ataupun sudah habis.⁸⁶

Syafi'i memiliki pendapat bahwa hak pengasuhan jatuh kepada ibu hingga dirinya menginjak usia 7 tahun, setelahnya dirinya dapat menentukan di mana hal pilih tersebut diberlakukan pada anak perempuan ataupun laki-laki.⁸⁷

Hadanah anak sesudah menginjak usia 7 tahun jika orangtuanya memang pantas dalam memperoleh hak hadanahnya, yakni berdasarkan sisi kasih sayang ataupun permasalahan agama. Dengan demikian anaknya diminta dalam menentukan sendiri. Kemudian dirinya nanti tinggal; dengan prang yang dia pilih. Dengan demikian jika dirinya memutuskan tinggal dengan ibu, maka sang ayah harus menafkahnya, dan tetap diperkenankan bagi ayah agar memberikan hal tersebut. Hal itu berlaku pada anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian anak laki-laki diminta belajar ke sekolah laki bekerja, jika dirinya cakap pada pekerjaannya tersebut, dirinya diasuh sang

⁸⁶ As Syyid Muhammad, 1983, *Fiqh Sunnah*, Malaysia, Al-Hidayah, h. 173.

⁸⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Ismail al-Zarirany al-Baghdai al-Hambaly, *Fatwa Mengenai Hak Ketetapan Mengasuh Anak*, W : 729, h lm .143.

ibu dengan dinafkahi sang ayah. Jika anaknya memutuskan untuk tinggal dengan sang bapak, dengan demikian bapaknya tidak boleh melarang anaknya tersebut mengunjungi sang ibu.⁸⁸ Dengan demikian anak dipastikan pemeliharannya, sebab lebih dari 1 tahun ataupun beberapa tahun menuju baliq anak perempuan terkhususnya urusan dan kedekatannya cenderung dekat pada pihak sang ayah, tidak sama pada saat dirinya menginjak usia kurang dari 7 tahun.

Pada umur lebih dari 7 tahun seorang anak perempuan cenderung memiliki hajat pada pemeliharaan. Di samping hal tersebut, umur tersebut kedekatannya pada bapak lebih dekat daripada ibu, dapat dibuktikan bapak bisa mengawinkan anak perempuannya walaupun tidak terdapat izin anak tersebut. Bapaknya pun bisa melarang anaknya tinggal sendirian sesudah baliq apabila khawatir karena tidak aman, pun bisa melarang anak perempuannya keluar rumah agar tetap pada penjagaan, ayah pun merupakan penanggung jawab ataupun wali pada kekayaan anaknya. Pada umur itu, ayah pun bisa menjalankan peranan selaku ibunya.⁸⁹

⁸⁸ Imam Syafi'i, Al-Umm, h .396-397.

⁸⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar, bin Ismail al-Zarirany al-Baghdai alHambaly, Fatwa Mengenai Ketetapan Hak Asuh Anak, w :729 H,(, h .149.

Berdasarkan opini tersebut, bisa dipahami bahwa hadanah anak sesudah berusia 7 tahun anak perempuannya lebih memiliki hak diasuh ayah dikarenakan ayahnya lebih sanggup memelihara dan menjaganya, namun tidak sama terhadap anak laki-laki yang dapat bebas pergi ke rumah ayah maupun ibunya yang maka anak laki-laki bebas dalam menentukan.

Terdapat pula kelemahan jika ikut dengan ayah, yakni anaknya tidak dijamin pendidikan mengenai diri (terbentuknya diri) sebab ayahnya dinyatakan tidak terlalu paham untuk membimbing anaknya mengenai pembentukan diri dikarenakan ayah tidak mempunyai banyak waktu, berbeda dari ibu

Terdapat tujuan dan alasan diminta dalam menentukan sendiri sebab anak sudah dapat mengetahui mana yang buruk maupun yang baik berdasarkan kedua hal itu, dengan demikian dirinya telah dianggap bisa membuat pilihan sendiri. Jika dirinya memutuskan untuk tinggal dengan ayahnya, dengan demikian harus untuk ayahnya dalam mengasuh, anak jika diasuh ayahnya lebih dijamin pengawasannya.

Imam syafi'i menyebutkan : Tidak terdapatnya batas-batas untuk pengasuhan. Anak masih tinggal dengan sang ibu hingga dirinya dapat memilih apakah dirinya

ingin tinggal dengan ayah ataupun dengan ibunya. Jika anaknya telah berada di saat tersebut, dirinya diminta menentukan apakah tinggal dengan ayah atau ingin tinggal dengan ibunya. Jika anak laki-laki memutuskan untuk tinggal dengan ibu, dengan dirinya diperbolehkan tinggal dengan ibu di malam hari dan jika siang tinggal bersama ayah supaya ayahnya dapat mendidik, sementara jika anaknya tersebut wanita dan memutuskan untuk tinggal dengan sang ibu, dengan demikian dirinya diperbolehkan untuk tinggal dengan ibu malam maupun siang, namun jika anaknya memutuskan untuk tinggal dengan ayah dan ibunya, dengan demikian diundi jika anaknya tersebut tidak memberi pilihan ataupun hanya diam, dirinya tinggal dengan sang ibu.⁹⁰

Argumentasi dan Pendapat Madzhab Syafi'i

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا افْتَرَقَ الْأَبَوَانِ وَهُمَا فِي قَرْيَةٍ وَاجِدَةَ فَأَلَامُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَنْزَوِجْ وَمَا كَانُوا صِغَارًا⁹¹

Imam syafi'i berkata :apabila kedua orang tua berpisah dan mereka berdua berada di tempat yang sama, maka ibulah yang lebih berhak mengasuh anaknya selama ia belum menikah dan anak-anaknya itu masih kecil.

فَإِذَا نَكَحَتِ الْأُمُّ، أَوْ كَانَتْ رَقِيقَةً، أَوْ كَا فِرَةً، أَوْ مَاتَتْ، فَأُمُّ وَإِنْ عَلَّتِ أَوْلَى مِنْ الْأَبِ مَا لَمْ تَنْكُحْ⁹²

⁹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih lima Mazhab)Penerbit lentera(, h.417.

⁹¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, al-Umm, Juz 5)Beirut :Dar al-kitab al-Alamiyah(, h.134.

⁹² Abi Zakaria Mahyudin bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu 'Syarh al-Muhazzab, juz 20)Jeddah :Maktabah al-Irsyad (h.223 .

Artinya :

Apabila seorang ibu menikah kembali dengan orang lain, atau ibu tersebut menjadi budak, atau menjadi kafir, atau meninggal dunia, maka nenek sampai terus ke atas dari pihak ibulah yang lebih berhak daripada seorang ayah selama ia tidak menikah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang mengasuhnya memiliki hak terhadap pengupahan dalam mengasuh, walaupun dirinya merupakan orang lain ataupun ibu sendiri untuk anaknya tersebut. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa jika anaknya tersebut memiliki kekayaan tersendiri, dengan demikian pengupahan itu diambil berdasarkan kekayaannya. Sementara jika tidak, pengupahan tersebut menjadi tanggung jawab sang ayah ataupun seseorang yang wajib menafkahi anak itu.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (البقرة: ٢٢٣)

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya .
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisan pun berkewajiban demikian .Apabila keduanya menyapah)selama dua tahun (dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya .Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut .Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha meilihat apa yang kamu kerjakan) .
QS .Al-Baqarah :233.

Menurut pendapat madzhab syafi'i, yakni ibu memiliki hak sebelum anaknya terseuit menginjak usia 7 tahun, untuk mengurus masalah anaknya tersebut diprioritaskan. Terdapat pula anak yang sudah berusia 7 tujuh tahun dan jika orangtuanya memang pantas dalam memperoleh hak hadanahnya, yakni berdasarkan sisi kasih sayang ataupun permasalahan agama. Dengan demikian anaknya diminta dalam menentukan sendiri. Terdapat pula tujuan dan alasannya anak dalam menentukan sebab anaknya tersebut sudah dapat mengetahui mana yang buruk maupun yang baik untuk dirinya. Dengan demikian telah dianggap bisa menentukan pilihan sendiri agar diasuh siapa .

Tanggung jawab dalam mengasuh anak adalah tanggung jawab orangtua, yakni bapak dan ibunya. Orangtua memiliki kewajiban mendidik

dan anaknya supaya adi orang yang bermanfaat untuk negara, agama, dan bangsa .Demi kebahagiaan akhiran dan dunia, melalui mengajarkan sesuatu yang berguna agar jadi orang yang bertaqwa kepada Allah SWT, beragama, berilmu, dan bermanfaat .Dengan demikian dirinya bisa menjalani kehidupannya dengan yakin.⁹³

Syafi'i memiliki pendapat apabila terjadi suatu perceraian dan telah memiliki anak yang telah mumayiz, yakni perempuan ataupun laki-laki, yakni telah berusia 7 ataupun 8 tahun dan orangtuanya memang pantas dalam memperoleh hak hadanahnya, yakni berdasarkan sisi kasih sayang ataupun permasalahan agama. Dengan demikian anaknya diminta dalam menentukan sendiri. Kemudian dirinya nanti tinggal dengan orang yang dia pilih. Dengan demikian jika dirinya memutuskan tinggal dengan ibu, maka sang ayah harus menafkahnya, dan tetap diperkenankan bagi ayah agar memberikan hal tersebut. Hal itu berlaku pada anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian anak laki-laki diminta belajar ke sekolah lali bekerja, jika dirinya cakap pada pekerjaannya tersebut, dirinya diasuh sang ibu dengan dinafkahi sang ayah. Jika anaknya memutuskan untuk tinggal dengan sang bapak, dengan

⁹³ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab :Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Shaf, 2015.

demikian bapaknya tidak boleh melarang anaknya tersebut mengunjungi sang ibu.⁹⁴

Rasulullah Saw pun pernah memberi kesempatan untuk anak agar menentukan agar tinggal dengan ibu ataupun ayahnya di mana tujuan hadanah ialah memelihara anak, sementara sesudah mumayiz anaknya telah dapat menentukan maslahatnya sendiri, sehingga dirinya diminta agar menentukan sendiri berdasarkan 2 ketentuan yakni :pertama, orangtuanya memang mampu dalam mengasuh, apabila satu dari kedua orangtuanya tidak mampu, dengan demikian hadhanahnya pasti diberikan yang mampu . Kedua, anak yang hendak diasuhnya tidak autis apabila anaknya itu autis dengan demikian hadanah tersebut diberikan pada ibunya tanpa wajib memilih sebab anak autis seperti bayi, walaupun memiliki fisik yang sudah dewasa, dengan demikian ibu yang memiliki hak dalam mengasuhnya sesudah baliqh.

Berarti dari penjelasan-penjelasan di atas disimpulkan, bahwasanya jika ditinjau dari Fiqih syafi'i Panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan selatan Thailand tidak sesuai dengan Fiqih syafi'i.

⁹⁴ Imam Syafi'i, Al-Umm,)terj :Ismail Yakub(,)Kuala Lumpur :Victory Agencie, 2004,h . 396-397.

C. Analisis

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hak hadanah anak yang belum mumayiz antara aturan yang tercantum dalam Buku Panduan Hukum Islam tentang Keluarga dan Warisan di Selatan Thailand dengan aturan dalam Fiqih Syafi'i. Menurut Buku Panduan, yang berhak bertanggung jawab terhadap hak hadanah anak yang belum mumayiz adalah ayah. Sedangkan menurut Fiqih Syafi'i yang berhak bertanggung jawab terhadap hak hadanah anak yang belum mumayiz adalah ibu.

Namun jika ditinjau secara luas, bukan masalah anak itu tinggal bersama ibu ataupun ayahnya, tetapi baik ibu maupun ayah mesti bertanggung jawab dengan sempurna terhadap pemenuhan hak hadanah anak yang belum mumayiz tersebut. Karena hal tersebut merupakan tanggungjawab ayah dan ibu terhadap anaknya. Serta dikhawatirkan jika suatu waktu terjadi pertikaian antara ibu dan ayah hingga terjadi perebutan hak asuh anak, menyebabkan dualisme hukum karena perbedaan yang ada antara isi panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan Selatan Thailand dan fiqih Syafi'i.

Penulis berpendapat bahwa perbedaan signifikan antara isi buku panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan Selatan Thailand dan fiqih Syafi'i tersebut sangat penting untuk di teliti .Karena pada dasarnya, buku panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan Selatan Thailand hanya mengutip sebagian dari hukum fiqih syafi'i, sehingga terjadi perbedaan ketika telah di kodifikasi .Menurut buku panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan Selatan Thailand ayah lebih berhak memperoleh hak hadanah terhadap anak yang belum mumayiz dari pada ibu, sedangkan jika ditinjau dari pada fiqih Syafi'i yaitu ibu yang lebih berhak dan tanggungjawab terhadap hak hadanah anak yang belum mumayiz.

Menurut penulis hak hadanah anak yang belum mumayiz lebih tepat jika di serahkan kepada ibu, sesuai dengan Fiqih Syafi'i .Karena pada usia belum mumayiz anak lebih dekat kepada ibunya daripada ayahnya .Ibu lebih banyak waktu di rumah bersama anaknya sejak lahir, menyusui, mendidik dan membesarkannya .Sedangkan ayah lebih banyak di luar rumah mencari nafkah .Kemudian pada dasarnya ibu juga merupakan sosok yang lebih peka dan tahu persis apa yang dirasakan anak secara psikologis daripada ayahnya . Karena hal inilah, anak merasa lebih nyaman, lebih percaya dan yakin pada

sang ibu jika di banding dengan sang ayah .Dan juga kedekatan anak dengan sang ibu bahkan lebih baik ketika sang ibu adalah seorang ibu rumah tangga yang punya banyak waktu untuk anaknya .Itulah beberapa alasan yang mendasari penulis berpendapat bahwa ibu lebih berhak atas hak hadanah anak yang belum mumayiz daripada ayahnya .Serta selaras dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang juga menyatakan bahwa ibu lebih berhak dari pada ayah terhadap hak hadanah anak yang belum mumayiz.

Menurut penulis hak hadanah anak yang belum mumayiz lebih tepat jika diserahkan kepada ibu, sesuai dengan figih Syafi'i, karena Nasional bangsa melayu Patani Selatan Thailand.Kebanyakan bermazhab Syafi'i baik disegi Teoritisnya maupun peraktektikelnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian terhadap hak hadanah anak yang belum mumayiz, dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan seperti dibawah ini:

1. Menurut Buku Panduan Hukum Islam tentang Keluarga dan Warisan di Selatan Thailand, yang mendapat hak hadanah terhadap anak yang belum mumayiz adalah ayah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 335 yang menyatakan bahwa ayah adalah orang pertama yang memenuhi syarat untuk mengasuh anak.
2. Adapun jika ditinjau fiqh Syafi'i hak hadanah anak yang belum mumayiz lebih utama kepada ibu. Hal ini dikuatkan dengan dalil dalam hukum syara' yang mewajibkan seorang anak di memelihara dan mengasuh oleh ibunya. Sehingga anak yang belum mumayiz berusia tujuh tahun baru bisa dipisahkan dari ibunya. Dengan demikian dalam buku Panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan tidak sesuai dengan fiqh Syafi'i.

B. Saran-saran

Dalam kesempatan ini akan penulis skripsi ini akan menyampaikan beberapa saran, lebih baiknya mengembangkan hukum Islam Khususnya di Patani, sangat perlu untuk diperhatikan yang lebih dahulu yaitu perkenaan dengan buku panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan perlu di kerja sama dari beberapa pihak:

1. Majelis Agama Islam Patani hendaknya memiliki sistem koordinasi yang benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi kebutuhan Masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Patani Selatan Thailand.
2. Majelis Agama Islam khususnya setiap Wilayah di Patani Selatan Thailand diupayakan mengikuti serta kaum Ulama-ulama yang ada di Patani, dalam membahas persoalan Agama, baik yang dihadapi maupun yang belum di hadapi, selain berdasarkan Al-Quran dan sunnah, juga pendapat-pendapat mazhab yang lain.
3. Publikasi Hasil-hasil Fatwa yang di sertai dengan Dalil-dalil, agar terhindar dari Taqlid.
4. Lembaga pengadilan agar direvisi buku panduan hukum Islam keluarga dan warisan dikarenakan buku yang sekarang sudah cukup lama, agar di perhatikan sesuai pergembangan zaman dan juga sesuai

dengan mazhab Syafi'i khususnya di Patani Selatan Thailand.

5. Pemerintah Thailand hendaknya mencari dukungan terhadap perkembangan Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand dengan menyediakan training-training yang diadakan oleh pemerintah, maupun lembaga swasta yang lain, dalam rangka mengangkat taraf Umat Islam di Patani Selatan Thailand.

DAFTAR PUSTAKA

- 2005., h.130 .Lihat juga Taufik Abdullah, Sharon Siddique, Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia tenggara, jakarta,LP3ES, 1988.
- A.Rahman I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih munakahat*
- Abdul Manan Hasyim, *Hakim Mahkamah Syariah Provinsi Aceh*, di download dari <http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf>. 27 Mei 2015.
- Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat Indonesia Kencana*,2012.
- Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Ismail al-Zarirany al-Baghdai al-Hambaly, *Fatwa Mengenai Hak Ketetapan Mengasuh Anak*, W :729.
- Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar, bin Ismail al-Zarirany al-Baghdai alHambaly, *Fatwa Mengenai Ketetapan Hak Asuh Anak*, w :729 H.
- Abi Zakaria Mahyudin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu Syarh al-Muhazzab*, juz 20 Jeddah :Maktabah al-Irsyad.
- Abu Daud, *Sunah Abu Daud*, Bairut, Dar Alfikri, 1996.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet.3,1998.
- Ahmad Suaedy, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai*, Jakarta, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2012.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*,*Jakarta: Pustaka amani*,2001.
- Al-Qur'an Tejemah*, Jakarta: Al-Huda, 2002.
- Al-Shatibi,*al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, cetakan pertama .Arab Saudi : Maktab Nazar Mustafa al-Baz .jld 2,1997 .

Armia .Fikih Munakahat.

As Syiid Muhammad, ,Fiqih Sunnah,Malaysia, Al-Hidayah1983.

As Syiid Muhammad,1983,Fiqih Sunnah,)Malaysia, Al-Hidayah(

Asy-Syafi'i Hayatun wa „Ashruhu wa „Arauhu wa Fiqhuhu .dar al-fikr,
Zahrah,1978.

Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur an dan Terjemah*, Surabaya,
1993.

Farid Mat Zain, Zulkarnain Mohamed, Samsu Adabi Mamat, *Minoriti Muslim
di Thailand* , Selangor, L Minda Sdn .Bhd, 1998 .

H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,

Helmiati, *Sejarah Islam asia Tenggara*, Pekanbaru Riau :Zanara , 2011 .

<http://digilib.uinsby.ac.id/1347/5/Bab%202.pdf>.7 Juni 2015.

Huzaimah Tahido Yanggo, op .cit,

Ibrahim Syukree, Kerajaan Melayu Patani,)Kelantan :Majlis Agama Islam
Kalantan,

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, al-Umm, Juz 5)Beirut :Dar
al-kitab al-Alamiyah.

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, al-Umm, Juz 5)Beirut :Dar
al-kitab al-Alamiyah .

Imam Syafi'i, Al-Umm,)terj .Ismail Yakub(, Kuala Lumpur :Victory Agencie,
2004.

Imam Syafi'i, Al-Umm.

Ismatullah, D .Sejarah Sosial Hukum Islam, .CV.Pustaka Setia .2011.

Kamil Muhamad Uwaidah)terjemah (Abdul Gofur, Fiqih Wanita, Jakarta, Al Kautsar, 2006

Kasus ini berlangsung di Pengadilan Naratiwath kasus perdata no .1322/255, karya ini ditulis pada tahun 1975.

Lembaga Pengadilan, *Panduan Hukum Islam Tentang Kerluarga dan arisan Edisi Pengadilan Kehakiman*, Bangkok :office of the judiciary .

Melacak Sejarah Metodologi Ijtihad .Sahifa, Kholiq, A .2009.

Moeflich Hasbullah, *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, Bandung :Fokus Media, 2003 .

Moh. Rifai, *et Al, Terjemah kholashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra).

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih lima Mazhab .*Penerbit lentera*.

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih lima Mazhab *Penerbit lentera*.

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih lima Mazhab.

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab :Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali .Shaf, 2015.

Muhammad jawad munghniyah *fiqih lima mazhab.cet.2011*.

Narong Siripachana, Kwampenma Khon Kodmai Islam Le' Dato' Yutitham, Bangkok :PT .Popit Press, 1975 .

Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta, Prenada Media, 2004 .

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah terjemahan.

Sayyid sabiq, *fiqh Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007.

Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi'i, K.H.Siradjuddin Abbas, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2016.

Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, PT. sinar baru Algensindo, Bandung, cetakan ke 27, 1994.

Surin Pitsuwan, Muslim di Muangthai Jakarta :LP3ES, 1989.

Surin Pitsuwan, Muslim di Muangthai Jakarta :LP3ES, 1989.

Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi *fiqh empat mazhab*,

Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga.

Syayid Sabiq, Op cit.

University Kebangsaan Malaysia UKM, 2002.

Wahbah Al-Zuhali, *Al-fiqh Al-islami wa-Adillatuh*, Beirut-lubnan, Dar Al-fikr, jilid 7, 1409 H/1989, Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Bairut: Darul Fikri, t.th.

Zakiyah Darajat, Ilmu Fiqih, Jakarta :Dana Bhakti Wakaf, 1995.